



P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maringan P. Siagian.
2. Tempat lahir : Tarutung (Sumatea Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamojang No. 6 RT.01 RW.04 Pulogadung Kota Jakarta Timur.2. Jalan Pemuda 1 No. 16 RT. 12 RW. 01 Rawamangun Pulogadung Kota Jakarta Timur.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Maringan P. Siagian. tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Maringan P. Siagian. ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN** bersalah **“turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif pada Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maringan P Siagian selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa di tahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 x 19.966.622.000,- jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi **hukuman kurungan pengganti denda selama 6 bulan**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No.Urut : 01 s/d 85 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **SUDJIANTO**.
5. Menetapkan agar **Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **MARINGAN P. SIAGIAN** selaku Konsultan Pajak PT. MANDALA TRADING, bersama-sama dengan **SUDJIANTO ALS. YANTO** selaku Direktur PT. MANDALA TRADING (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) yang bergerak dibidang jual beli barang tambang dan melalui **BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO** (Pegawai **SUDJIANTO**) dan **HILMAN DEWANTO** telah membeli PT. AQEELA BANGUN KENCANA dari **IRWANSYAH** selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris **DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO**, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 yang bergerak dibidang perdagangan menengah (*Berkas Perkara Terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, , yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris **DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO**, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA adalah **IRWANSYAH** dan Komisaris Utama adalah **WAHYU PURNOMO**, yang bergerak di bidang perdagangan menengah dengan alamat domisili PT AQEELA BANGUN KENCANA saat terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 422 / 1.824.1 / 12 tanggal 21 September 2012 di Jalan Bintaro Utama No. 1 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor. PEM – 03947 / WPJ.04 / KP.0603 / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 dan sejak tanggal 10 Mei 2012 Wajib Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Pesanggrahan dengan kewajiban Pajak Wajib Pajak adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2013, PT. AQEELA BANGUN KENCANA dibeli oleh SUDJIANTO ALS. YANTO dari IRWANSYAH selaku Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO dan HILMAN DEWANTO dengan nilai transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kuitansi tanggal 29 April 2013 dan bukti transfer Bank Mandiri atas nama SUDJIANTO No. Rekening 1240005379137, setelah transaksi jual beli perusahaan tersebut dilakukan kemudian IRWANSYAH menyerahkan dokumen asli PT. AQEELA BANGUN KENCANA kepada BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO yaitu berupa :
 - Akte pendirian perusahaan;
 - SIUP, TDP;
 - NPWP, NPPKP;
 - SPT Masa PPN Masa Oktober 2012, Masa Nopember 2012, Masa Desember 2012, Masa Januari 2013 (Normal), Masa Februari 2013 (Normal), dan Masa Maret 2013 (Normal)
 - SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012;
 - Stempel perusahaan;
 - Contoh kop surat;
 - Contoh tanda tangan IRWANSYAH dalam kertas kosong.
- Bahwa setelah PT. AQEELA BANGUN KENCANA beralih kepada SUDJIANTO, kemudian SUDJIANTO mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan cara yaitu SUDJIANTO menghubungi para pengguna atau perusahaan-perusahaan

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) dan atas permintaan para pengguna tersebut kemudian SUDJIANTO menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan kesepakatan para pengguna wajib membayar imbalan kepada SUDJIANTO berkisar 25% sampai dengan 35% dari nilai PPN yang diterbitkan.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan para pengguna tersebut, Terdakwa selaku Konsultan Pajak PT. Mandala Trading diminta oleh SUDJIANTO selaku Direktur PT. Mandala Trading untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diinginkan oleh para pengguna dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan para pengguna tersebut dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai lawan transaksinya, atas permintaan SUDJIANTO tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa menerima pesanan dari para pengguna Faktur Pajak tersebut atau dari para agen/broker/calor melalui SUDJIANTO, kemudian Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya atas nama PT AQEELA BAGUN KENCANA dengan cara membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari SUDJIANTO termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli sedangkan untuk faktur pajak masukan Terdakwa mendapat data dari SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM (Solar).
- Bahwa setelah Terdakwa membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Terdakwa juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO dengan persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Terdakwa juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diterima oleh Terdakwa dari SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013 dan Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT. AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Terdakwa bersama SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901- 13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI	02.389.142.7-061.000	010.000-	02/05/2013	201302	239.250.000

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RESPATI		13.00000019			
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901- 13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901- 13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902- 13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902- 13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902- 13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902- 13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902- 13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902- 13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902- 13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902- 13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902- 13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902- 13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902- 13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAYAP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN	12,975,000

Halaman 11 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03.237.475.3-722.000	TIMUR	
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran atas nama PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang diterbitkan oleh Terdakwa, berdasarkan rekening yang dimiliki pada bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005695909, 1040004194812, 1040099009537, dan 1240006790613 telah menerima transfer dari SUDJIANTO dandari HERI SUSANTO (perantara) atas hasil dari pembayaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) yaitu sebesar Rp . 1. 300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- PerbuatanTerdakwa **MARINGAN P. SIAGIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MARINGAN P. SIAGIAN** selaku Konsultan Pajak PT. MANDALA TRADING, bersama-sama dengan**SUDJIANTO ALS. YANTO**selaku Direktur PT. MANDALA TRADING (Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang bergerak dibidang jual beli barang tambang dan melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO (Pegawai SUDJIANTO) dan HILMAN DEWANTO telah membeli PT. AQEELA BANGUN KENCANA dari IRWANSYAH selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 yang bergerak dibidang perdagangan menengah (*Berkas Perkara Terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari2013 s.d. Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatanatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai wakil, kuasa, pegawai darei wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, , yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang**

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan telah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 19.966.662.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA adalah **IRWANSYAH** dan Komisaris Utama adalah **WAHYU PURNOMO**, yang bergerak di bidang perdagangan menengah dengan alamat domisili PT AQEELA BANGUN KENCANA saat terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 422 / 1.824.1 / 12 tanggal 21 September 2012 di Jalan Bintaro Utama No. 1 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor. PEM – 03947 / WPJ.04 / KP.0603 / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 dan sejak tanggal 10 Mei 2012 Wajib Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Pesanggrahan dengan kewajiban Pajak Wajib Pajak adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2013, PT. AQEELA BANGUN KENCANA dibeli oleh SUDJIANTO ALS. YANTO dari IRWANSYAH selaku Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO dan HILMAN DEWANTO dengan nilai transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kuitansi tanggal 29 April 2013 dan bukti transfer Bank Mandiri atas nama SUDJIANTO No. Rekening 1240005379137, setelah transaksi jual beli perusahaan tersebut dilakukan kemudian IRWANSYAH menyerahkan dokumen asli PT.

Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQEELA BANGUN KENCANA kepada BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO
yaitu berupa :

- Akte pendirian perusahaan;
- SIUP, TDP;
- NPWP, NPPKP;
- SPT Masa PPN Masa Oktober 2012, Masa Nopember 2012, Masa Desember 2012, Masa Januari 2013 (Normal), Masa Februari 2013 (Normal), dan Masa Maret 2013 (Normal)
- SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012;
- Stempel perusahaan;
- Contoh kop surat;
- Contoh tanda tangan IRWANSYAH dalam kertas kosong.
- Bahwa setelah PT. AQEELA BANGUN KENCANA beralih kepada SUDJIANTO, kemudian SUDJIANTO mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan cara yaitu SUDJIANTO menghubungi para pengguna atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) dan atas permintaan para pengguna tersebut kemudian SUDJIANTO menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan kesepakatan para pengguna wajib membayar imbalan kepada SUDJIANTO berkisar 25% sampai dengan 35% dari nilai PPN yang diterbitkan.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan para pengguna tersebut, Terdakwa selaku Konsultan Pajak PT. Mandala Trading diminta oleh SUDJIANTO selaku Direktur PT. Mandala Trading untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diinginkan oleh para pengguna dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan para pengguna tersebut dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai lawan transaksinya, atas permintaan SUDJIANTO tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa menerima pesanan dari para pengguna Faktur Pajak tersebut atau dari para agen/broker/calor melalui SUDJIANTO, kemudian Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan cara membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari SUDJIANTO

Halaman 14 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli sedangkan untuk faktur pajak masukan Terdakwa mendapat data dari SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM (Solar).

- Bahwa setelah Terdakwa membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Terdakwa juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO dengan persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Terdakwa juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diterima oleh Terdakwa dari SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013 dan Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT. AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Terdakwa bersama SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000

Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GLOBAL PERSADA					
JUMLAH						320.800.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTARA					
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAYAP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM	JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH,	248,987,000

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01.463.445.5-731.000	BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL.SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIPEK, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL.IR H JUANDA KOMP.WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL.RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL.PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPUK 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran atas nama PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang diterbitkan oleh Terdakwa, berdasarkan rekening yang dimiliki pada bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005695909, 1040004194812, 1040099009537, dan 1240006790613 telah menerima transfer dari SUDJIANTO dandari HERI SUSANTO (perantara) atas hasil dari pembayaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) yaitu sebesar Rp . 1. 300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- PerbuatanTerdakwa **MARINGAN P. SIAGIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 21 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **MARINGAN P. SIAGIAN** selaku Konsultan Pajak PT. MANDALA TRADING, bersama-sama dengan **SUDJIANTO ALS. YANTO** selaku Direktur PT. MANDALA TRADING (Berkas perkara Terpisah / Splitzing) yang bergerak dibidang jual beli barang tambang dan melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO (Pegawai SUDJIANTO) dan HILMAN DEWANTO telah membeli PT. AQEELA BANGUN KENCANA dari IRWANSYAH selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 yang bergerak dibidang perdagangan menengah (*Berkas Perkara Terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai wakil, kuasa, pegawai darei wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari PT. AQEELA BANGUN KENCANA dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 19.966.662.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA adalah **IRWANSYAH** dan Komisaris Utama adalah **WAHYU PURNOMO**, yang bergerak di bidang perdagangan menengah dengan alamat domisili PT AQEELA BANGUN KENCANA saat terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama berdasarkan Surat

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 422 / 1.824.1 / 12 tanggal 21 September 2012 di Jalan Bintaro Utama No. 1 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor. PEM – 03947 / WPJ.04 / KP.0603 / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 dan sejak tanggal 10 Mei 2012 Wajib Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Pesanggrahan dengan kewajiban Pajak Wajib Pajak adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2013, PT. AQEELA BANGUN KENCANA dibeli oleh SUDJIANTO ALS. YANTO dari IRWANSYAH selaku Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO dan HILMAN DEWANTO dengan nilai transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kuitansi tanggal 29 April 2013 dan bukti transfer Bank Mandiri atas nama SUDJIANTO No. Rekening 1240005379137, setelah transaksi jual beli perusahaan tersebut dilakukan kemudian IRWANSYAH menyerahkan dokumen asli PT. AQEELA BANGUN KENCANA kepada BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO, yaitu berupa :
 - Akte pendirian perusahaan;
 - SIUP, TDP;
 - NPWP, NPPKP;
 - SPT Masa PPN Masa Oktober 2012, Masa Nopember 2012, Masa Desember 2012, Masa Januari 2013 (Normal), Masa Februari 2013 (Normal), dan Masa Maret 2013 (Normal)
 - SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012;
 - Stempel perusahaan;
 - Contoh kop surat;
 - Contoh tanda tangan IRWANSYAH dalam kertas kosong.
- Bahwa setelah PT. AQEELA BANGUN KENCANA beralih kepada SUDJIANTO, kemudian SUDJIANTO mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan cara yaitu SUDJIANTO menghubungi para pengguna atau perusahaan-perusahaan

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) dan atas permintaan para pengguna tersebut kemudian SUDJIANTO menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan kesepakatan para pengguna wajib membayar imbalan kepada SUDJIANTO berkisar 25% sampai dengan 35% dari nilai PPN yang diterbitkan.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan para pengguna tersebut, Terdakwa selaku Konsultan Pajak PT. Mandala Trading diminta oleh SUDJIANTO selaku Direktur PT. Mandala Trading untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diinginkan oleh para pengguna dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan para pengguna tersebut dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai lawan transaksinya, atas permintaan SUDJIANTO tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa menerima pesanan dari para pengguna Faktur Pajak tersebut atau dari para agen/broker/calor melalui SUDJIANTO, kemudian Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya atas nama PT AQEELA BAGUN KENCANA dengan cara membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari SUDJIANTO termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli sedangkan untuk faktur pajak masukan Terdakwa mendapat data dari SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM (Solar).
- Bahwa setelah Terdakwa membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Terdakwa juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO dengan persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Terdakwa juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diterima oleh Terdakwa dari SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan

Halaman 24 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013 dan Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT. AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Terdakwa bersama SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDIRI					
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000

Halaman 26 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901- 13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAYAP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI	12,975,000

Halaman 30 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran atas nama PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang diterbitkan oleh Terdakwa, berdasarkan rekening yang dimiliki pada bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005695909, 1040004194812, 1040099009537, dan 1240006790613 telah menerima transfer dari SUDJIANTO dandari HERI SUSANTO (perantara) atas hasil dari pembayaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) yaitu sebesar Rp . 1. 300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- PerbuatanTerdakwa **MARINGAN P. SIAGIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan Akta Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor 11 tanggal 17 September 2012.
 - Bahwa saat ini dokumen asli Akte Pendirian PT. Aqeela Bangun Kencana tersebut sudah saksi serahkan ke pembeli yang bernama BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO.
 - Bahwa susunan kepengurusan pada PT AQEELA BANGUN KENCANA:

No	Uraian	Keterangan
1	Nomor Akta	: 11.
2	Tanggal Akta	: 17 September 2012.
3	Notaris	: DIAH GUNTARI L SOEMARWOTO, SH
4	Susunan Pengurus	:

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH	:	DIREKTUR.
WAHYU PURNOMO	:	KOMISARIS.

- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana belum aktif dan hanya melaporkan kewajiban perpajakan setiap bulan ke KPP dalam status NIHIL.
- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana didirikan pada bulan September 2012, sedangkan kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah perdagangan menengah pada kantor pemerintahan (leveransir) dan hal tersebut tertera dalam Akte Pendirian PT. Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana tidak memiliki cabang di tempat lain.
- Bahwa sejak berdiri PT. Aqeela Bangun Kencana sampai dengan perusahaan dijual, sama sekali belum ada kegiatan usaha baik pembelian maupun penjualan.
- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dengan nomor 31.607.622.3-013.000.
- Bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang melekat pada PT. Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 telah saksi laksanakan dengan tertib sesuai dengan jenis pajak yang melekat pada perusahaan sejak berdiri yang meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN yang semuanya saksi laporkan dalam status NIHIL, sejak masa September 2012, Oktober 2012, November 2012, Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013, Maret 2013.
- Bahwa seharusnya yang menandatangani Faktur Pajak tersebut adalah saksi selaku direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menandatangani Faktur Pajak atas nama PT. Aqeela Bangun Kencana karena memang tidak pernah bertransaksi dengan pihak lain.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa atau otorisasi kepada karyawan atau pihak lain dalam perusahaan saksi untuk menandatangani Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000.
- Bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000, saksi tidak pernah dibantu oleh konsultan pajak akan tetapi saksi sendiri yang melaksanakannya.
- Bahwa pada akhir bulan April tahun 2013, saksi dihubungi oleh MIFTAKHUDIN mengabarkan ada seseorang yang mau membeli PT. Aqeela Bangun Kencana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan syarat yang disampaikan oleh calon pembeli bahwa perusahaan yang akan

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya harus sudah sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan memiliki NPPKP (Nomor Pengusaha Kena Pajak) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang bisa mengeluarkan/menerbitkan Faktur Pajak dan selanjutnya, MIFTAKHUDIN memberikan nomer handphone HILMAN DEWANTO (082110876114) kepada saksi guna menghubungi HILMAN DEWANTO sebagai pembeli perusahaan saksi yaitu PT. Aqeela Bangun Kencana.

- Bahwa menurut HILMAN DEWANTO yang akan membeli PT. Aqeela Bangun Kencana adalah temannya yang bernama BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO (081230392111).
- Bahwa saksi menjual PT. Aqeela Bangun Kencana kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO dengan nilai transaksi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga meminta fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, saksi bertemu HILMAN DEWANTO dan saksi Bagus Agung Setiyo Wibowo di Sevel Melawai sekitar jam 13.00 WIB, dalam pertemuan tersebut HILMAN DEWANTO mengatakan perusahaan tersebut akan dibeli oleh bosku yaitu SUDJIANTO.
- Bahwa saksi bertemu dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO di TIS Square pada tanggal 29 April 2013 untuk menyerahkan legalitas-legalitas perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana, yaitu berupa Asli Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, SPT, dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Nomor PKP dari PT. Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saat itu BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO meminta contoh atau specimen tanda tangan saksi diatas kertas kosong kira-kira sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan juga meminta Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Aqeela Bangun Kencana guna melakukan transfer pembayaran jual beli perusahaan ini.
- Bahwa BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO berjanji akan merubah akte PT AQEELA BANGUN KENCANA setelah transaksi jual beli dilakukan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di rekening Mandiri saksi ternyata yang melakukan pengirim uang atas transaksi jual beli perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kerekening saksi adalah SUDJIANTO.
- Bahwa saksi menagih janji BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO terkait kapan akte perubahan mau diurus dan dibuat namun BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO beralasan sibuk dan belum sempat merubah aktenya.

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kuitansi jual beli perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana pada tanggal 29 April 2013 antara saksi dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat keterangan yang dibuat dalam kuitansi tersebut yang berbunyi “*apabila terjadi sesuatu dikemudian hari menjadi tanggung jawab pembeli*” dalam hal ini yaitu BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO.
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi yang diperlihatkan kepada saksi terkait transaksi penjualan PT. Aqeela Bangun Kencana antara saksi dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi yang diperlihatkan kepada saksi terkait rekening koran bank Mandiri:

Rekening : 1260005005748
Nama : IRWAN SYAH
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SUDJANTO	35,000,000.00

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena PT. Aqeela Bangun Kencana tidak pernah ada transaksi sama sekali sampai dengan perusahaan sampai saksi menjualnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Nomor S-04/ABK/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
Jumlah diminta : 3 (tiga) nomor seri faktur pajak
Dikabulkan : 3 (tiga) nomor seri faktur pajak
Range : 001.14.13711091 – 001.14.13711093
 - Surat Permohonan Nomor S-010/ABK/IX/2013 Tanggal 24-09-2013
Jumlah diminta : 100 (seratus) nomor seri faktur pajak
Dikabulkan : 75 (tujuh puluh lima) nomor seri faktur pajak
Range : 902.13.27715058 – 902.13.27715132
 - Surat Permohonan Nomor S-001/ABK/VI/2013 Tanggal 12-06-2013
Jumlah diminta : 75 (tujuh puluh lima) nomor seri faktur pajak
Dikabulkan : 75 (tujuh puluh lima) nomor seri faktur pajak
Range : 901.13.22917676 – 901.13.22917750
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN untuk menyampaikan dokumen tersebut diatas ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena dokumen-dokumen tersebut sudah saksi serahkan ke BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO pada saat jual beli perusahaan pada tanggal 29 April 2013.

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Maret 2013 dengan perusahaan sebagai berikut:

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU,JL.GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL.SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL.IR H JUANDA KOMP.WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL.RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL.PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak tersebut, saksi juga tidak pernah menerima uang pembayaran dari perusahaan

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani Faktur Pajak Keluaran ke perusahaan tersebut diatas.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh penjual dalam SPT Masa PPN atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari 2013 s.d Maret 2013 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	DPP
1	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000001	1/01/2013	201301	4.714.250.000
2	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000002	1/02/2013	201301	2.162.500.000
3	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000003	1/04/2013	201301	1.989.500.000
4	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000004	1/07/2013	201301	1.989.500.000
5	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000005	1/09/2013	201301	1.297.500.000
6	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000006	1/10/2013	201301	1.811.250.000
7	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000066	3/03/2013	201303	1.989.500.000
8	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000067	3/03/2013	201303	2.162.500.000
9	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000068	3/03/2013	201303	1.989.500.000
10	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000069	3/03/2013	201303	1.989.500.000
11	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000070	3/05/2013	201303	1.297.500.000
12	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000071	3/06/2013	201303	2.187.500.000
13	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000096	4/01/2013	201304	100.500.000
14	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000097	4/01/2013	201304	2.012.500.000
15	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000098	4/01/2013	201304	1.989.500.000
16	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000099	4/03/2013	201304	2.162.500.000
17	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000100	4/05/2013	201304	1.989.500.000
18	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000101	4/07/2013	201304	1.989.500.000
19	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.000-13.00000102	4/12/2013	201304	1.297.500.000
20	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960833	5/01/2013	201306	115.275.000
21	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960834	5/01/2013	201306	146.250.000
22	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960835	5/01/2013	201306	477.000.000
23	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960836	5/12/2013	201306	2.955.000.000
24	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960837	5/12/2013	201306	2.955.000.000
25	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960838	5/12/2013	201306	738.000.000
26	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960844	9/01/2013	201309	2.715.000.000
27	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960845	9/01/2013	201309	496.150.000
28	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960846	9/08/2013	201309	597.000.000
29	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960847	9/01/2013	201309	930.000.000
30	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.901-13.06960848	9/01/2013	201309	227.000.000
31	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702273	9/05/2013	201309	2.262.500.000
32	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702274	9/05/2013	201309	496.150.000
33	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702275	9/05/2013	201309	298.500.000
34	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702276	9/08/2013	201309	1.810.000.000
35	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702277	9/08/2013	201309	496.150.000
36	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702278	9/08/2013	201309	398.000.000
37	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702279	9/08/2013	201309	790.500.000
38	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702280	5/09/2013	201309	905.000.000

Halaman 36 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702281	5/09/2013	201309	396.920.000
40	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	1.198.965.0-008.000	0.903-13.02702282	5/09/2013	201309	11.350.000
JUMLAH						57.338.745.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	1.078.004.3-086.000	0.000-13.00000041	2/03/2013	201302	2.537.500.000
2	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	1.078.004.3-086.000	0.000-13.00000042	2/05/2013	201302	2.378.750.000
3	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	1.078.004.3-086.000	0.000-13.00000043	2/10/2013	201302	1.297.500.000
4	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	1.078.004.3-086.000	0.000-13.00000152	5/01/2013	201305	246.450.000
5	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	1.078.004.3-086.000	0.000-13.00000153	5/01/2013	201305	146.250.000
6	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	1.078.004.3-086.000	0.000-13.00000154	10/05/2013	201305	159.000.000
JUMLAH						6.765.450.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372428	10/01/2013	201310	466.000.000
2	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372429	10/01/2013	201310	1.950.000.000
3	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372430	10/01/2013	201310	222.600.000
4	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372431	10/01/2013	201310	871.250.000
5	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372432	10/05/2013	201310	302.900.000
6	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372433	10/05/2013	201310	1.950.000.000
7	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372434	10/07/2013	201310	1.462.500.000
8	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372435	10/08/2013	201310	222.600.000
9	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372436	5/10/2013	201310	1.560.000.000
10	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372437	5/10/2013	201310	466.000.000
11	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372438	5/10/2013	201310	230.550.000
12	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372439	7/10/2013	201310	2.925.000.000
13	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372440	10/10/2013	201310	1.462.500.000
14	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372441	10/10/2013	201310	349.500.000
15	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372442	2/10/2013	201310	975.000.000
16	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372443	3/10/2013	201310	198.750.000
17	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372444	5/10/2013	201310	975.000.000
18	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372445	5/10/2013	201310	1.950.000.000
19	CV. HARAPAN BERSAMA	1.015.248.2-009.000	0.901-13.62372446	7/10/2013	201310	230.550.000
JUMLAH						18.770.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. HARIS SANJAYA	1.789.921.2-086.000	0.901-13.35012734	7/01/2013	201307	3.652.000.000
2	CV. HARIS SANJAYA	1.789.921.2-086.000	0.901-13.35012747	11/07/2013	201307	4.350.000.000
3	CV. HARIS SANJAYA	1.789.921.2-086.000	0.901-13.35012757	3/02/2013	201308	4.500.000.000
JUMLAH						12.502.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659532	7/01/2013	201307	146.250.000
2	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659533	7/01/2013	201307	1.464.000.000
3	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659534	7/01/2013	201307	2.598.750.000
4	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659535	7/01/2013	201307	3.204.000.000
5	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659536	7/02/2013	201307	2.314.000.000
6	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659537	7/02/2013	201307	1.431.000.000
7	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659538	7/03/2013	201307	1.372.500.000
8	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659539	7/05/2013	201307	1.650.000.000
9	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659540	7/05/2013	201307	720.000.000
10	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659541	7/05/2013	201307	492.900.000
11	CV. KURNIA ILLAHI	1.231.042.9-085.000	0.902-13.00659542	7/08/2013	201307	129.000.000

Halaman 37 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659543	7/08/2013	201307	330.600.000
13	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659544	7/08/2013	201307	2.955.000.000
14	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659545	5/07/2013	201307	3.300.000.000
15	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659546	5/07/2013	201307	256.500.000
16	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659547	5/07/2013	201307	825.000.000
17	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659548	5/07/2013	201307	53.750.000
18	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659549	0/07/2013	201307	825.000.000
19	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659550	0/07/2013	201307	261.000.000
20	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659551	1/07/2013	201307	1.650.000.000
21	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659552	4/07/2013	201307	1.237.500.000
22	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659553	5/07/2013	201307	795.000.000
23	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659554	9/07/2013	201307	2.475.000.000
24	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659555	0/07/2013	201307	2.475.000.000
25	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659556	0/07/2013	201307	183.400.000
26	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659557	1/07/2013	201307	1.526.250.000
27	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659578	1/01/2013	201311	2.140.000.000
28	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659579	1/01/2013	201311	289.500.000
29	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659580	1/10/2013	201311	2.140.000.000
30	CV. KURNIA ILLAHI	2.231.042.9-085.000	0.902-13.00659581	5/11/2013	201311	909.500.000
JUMLAH						40.150.400.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. RANGGA MANDARA PRANITA	.789.922.0-086.000	0.901-13.34993677	5/05/2013	201306	1.419.500.000
2	CV. RANGGA MANDARA PRANITA	.789.922.0-086.000	0.901-13.34993682	0/06/2013	201306	4.300.000.000
3	CV. RANGGA MANDARA PRANITA	.789.922.0-086.000	0.901-13.34993692	7/02/2013	201307	4.450.000.000
4	CV. RANGGA MANDARA PRANITA	.789.922.0-086.000	0.901-13.34993699	5/07/2013	201307	4.350.000.000
5	CV. RANGGA MANDARA PRANITA	.789.922.0-086.000	0.901-13.34993712	3/01/2013	201308	1.002.750.000
JUMLAH						15.522.250.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. RAVITA PRIMA KARYA	2.998.934.0-004.000	0.901-13.83029439	3/01/2013	201308	1.970.000.000
2	CV. RAVITA PRIMA KARYA	2.998.934.0-004.000	0.901-13.83029440	3/01/2013	201308	1.970.000.000
3	CV. RAVITA PRIMA KARYA	2.998.934.0-004.000	0.901-13.83029441	3/01/2013	201308	787.050.000
4	CV. RAVITA PRIMA KARYA	2.998.934.0-004.000	0.901-13.83029442	3/02/2013	201308	253.500.000
5	CV. RAVITA PRIMA KARYA	2.998.934.0-004.000	0.901-13.83029443	3/03/2013	201308	4.200.000.000
6	CV. RAVITA PRIMA KARYA	2.998.934.0-004.000	0.901-13.83029444	0/08/2013	201308	1.309.500.000
JUMLAH						10.490.050.000

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut dalam SPT Masa PPN atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari 2013 s.d Maret 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan nilai Faktur Pajak Keluaran yang cukup besar yakni Rp. 19,966,662,000 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013.

Halaman 38 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan Surat Jalan, Kuitansi, Invoice, dan Faktur Pajak oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 kepada PT. SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 karena:
 - ✓ Perusahaan saksi tersebut sejak berdiri September 2012 hingga saksi jual pada tanggal 29 April 2013 tidak pernah ada transaksi dengan perusahaan lain
 - ✓ Tanda tangan yang ada dalam Surat Jalan, Kuitansi, Invoice, dan Faktur Pajak tersebut menurut saksi adalah print scan tanda tangan asli saksi, sehingga menurut saksi tanda tangan saksi tersebut dipalsukan dengan cara discan dalam computer dan kemudian diprint dalam dokumen Surat Jalan, Kuitansi, Invoice, dan Faktur Pajak. Pada saat penjualan perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ke BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, yang bersangkutan meminta kepada saksi contoh tanda tangan saksi (specimen) dalam kertas kosong sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali menggunakan tinta warna hitam. Selain dokumen akta pendirian yang saksi serahkan kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO adalah dokumen yang menjadi lampiran atau ikutan dalam akta pendirian termasuk SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili, NPWP, Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan tidak lupa Stempel perusahaan (PT AQEELA BANGUN KENCANA)
 - ✓ Untuk stempel yang ada dalam dokumen menurut saksi asli milik PT AQEELA BANGUN KENCANA yang saksi serahkan ke BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO saat transaksi jual beli perusahaan pada tanggal 29 April 2013.
 - ✓ Saksi juga tidak mengenal PT Sahbana Energi Persada yang terletak di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
 - ✓ Saksi tidak pernah menjual, mendistribusikan, atau memproduksi High Speed Diesel (HSD). Karena kegiatan usaha yang tercantum dalam akta pendirian maupun SIUP adalah jasa leveransir, jasa konsultan perencana yang sangat berbeda dengan jenis barang yang tertuang dalam dokumen yang ditunjukkan ke saksi tersebut.
 - ✓ Saksi tidak pernah menerbitkan kuitansi seperti yang ditunjukkan pada saksi tersebut.

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Alamat yang tercantum dalam surat jalan, kuitansi, dan invoice seharusnya Plaza Bintaro Satoe, Jalan Bintaro Utama No. 1 RT 013/008, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Didalam dokumen tersebut tertulis Bintaro Plaza Satu, Jalan Bintaro Utama No. 1 RT 013/008, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- ✓ Dalam surat tersebut tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 2. Saksi **WAHYU PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
 - Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan pertemanan dengan saksi IRWANSYAH, serta saksi menyetorkan modal sebesar Rp 10.000.000 dan tercatat di akta notaris DIAH GUNTARI, SH, Jakarta. Penyetoran modal tersebut untuk biaya pendirian dan operasional awal perusahaan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris pada PT.Aqeela Bangun Kencana pada saat itu membantu administrasi pada perusahaan yang antara lain meliputi pembuatan surat lelang, pendaftaran lelang, membuat dokumen prakualifikasi. Namun selama didirikan sampai dijual oleh saksi IRWANSYAH kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO pada tanggal 29 April 2013 perusahaan tersebut belum mendapat pekerjaan/proyek.
 - Bahwa PT.Aqeela Bangun Kencanasejak bulan September 2012 (akte pendirian perusahaan) sampai dengan perusahaan tersebut dijual pada tanggal 29 April 2013, bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan PT. Aqeela Bangun Kencana tidak memiliki cabang karena baru berdiri.
 - Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dengan nomor 31.607.622.3-013.000.
 - Bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tidak dibantu oleh konsultan pajak akan tetapi dilaksanakan sendiri oleh saksi IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000.

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, PT. Aqeela Bangun Kencana dijual yang transaksi pembelian perusahaan dilaksanakan di TIS square di café citrus, dengan membawa dokumen kelengkapan perusahaan antara lain akta pendirian, SIUP, Surat Keterangan Domisili, TDP, NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar PKP, SPT Masa September 2012-Maret 2013, stempel perusahaan lupa apakah dibawa atau tidak, tetapi perusahaan mempunyai stempel.
- Bahwa transaksi pembelian perusahaan dilakukan oleh saksi Irwansyah dan pembelinya Bagus Agung Setiyo Wibowo, mereka duduk berhadapan langsung di TIS square di café citrus.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan nilai Faktur Pajak Keluaran yang cukup besar yakni Rp. 19,966,662,000 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, saksi diajak oleh HILMAN DEWANTO untuk menemui saksi Irwansyah di Sevel Melawai sekitar jam 13.00 WIB, saat itu HILMAN langsung menemui saksi Irwansyah yang sudah berada di trotoar Sevel Melawai yang ada meja dan payungnya, saksi menyalami saksi Irwansyah tersebut dan kami bertiga duduk satu meja dimana HILMAN DEWANTO berbincang dengan saksi Irwansyah tersebut dan dalam percakapan tersebut saksi mendengar HILMAN DEWANTO mengatakan perusahaan tersebut akan dibeli oleh bosku yaitu SUDJIANTO.
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya antara jam 17.00 wib sd 18.00 wib, saksi diajak oleh DWI SUSANTO alias OBLEK ke TIS Square (Citrus Café) lantai 2 alasannya diajak nongkrong, sesampainya di TIS Square (Citrus Café) sudah duduk berdua di meja dekat tangga yakni HILMAN DEWANTO dan saksi Irwansyah selanjutnya saksi diminta oleh HILMAN DEWANTO untuk membuat kuitansi jual beli perusahaan.

Halaman 41 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada hadir di TIS Square (smoking area) yakni SUDJIANTO yang datang kemudian setelah saksi, HILMAN DEWANTO dan saksi IRWANSYAH hadir di TIS Square, Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN atau MARINGAN dan ada beberapa orang yang biasanya ikut nongkrong membicarakan masalah batubara dan tambang juga ikut hadir di meja pojok yang biasa dijadikan tempat nongkrong (suasananya agak remang-remang), SUDJIANTO, Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan HILMAN DEWANTO.
- Bahwa pada saat SUDJIANTO melewati meja HILMAN DEWANTO dan saksi IRWANSYAH mengatakan kepada HILMAN DEWANTO bahwa *"wes tak transfer mas"*, setelah uangnya di transfer oleh SUDJIANTO, kemudian saksi disuruh oleh HILMAN DEWANTO untuk menulis tanda terima kuitansi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kuitansi tersebut atas nama saksi dan saksi sempat protes kepada HILMAN DEWANTO kenapa harus saksi yang membuat dan menandatangani kuitansi jual beli perusahaan tersebut, namun saat itu HILMAN DEWANTO mengatakan *"wis digawe ae cuma digawe syarat, engko diberesi oleh Yohana"*, akhirnya saksi sendiri yang membuat, menulis dan menandatangani kuitansi jual beli perusahaan antara saksi IRWANSYAH (penjual/pemilik lama) dengan saksi sebagai pembeli, selanjutnya setelah jual beli tersebut HILMAN DEWANTO mendapat berkas di dalam map plastik dari saksi IRWANSYAH yang berisi legalitas-legalitas perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana, yaitu berupa Asli Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, SPT, dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Nomor PKP dari PT. Aqeela Bangun Kencana yang kemudian map tersebut dibawa oleh HILMAN DEWANTO.
- Bahwa saat itu saksi juga meminta contoh atau specimen tanda tangan saksi Irwansyah diatas kertas kosong kira-kira sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan juga meminta Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Aqeela Bangun Kencana guna melakukan transfer pembayaran jual beli perusahaan ini. Contoh tanda tangan saksi Irwansyah tersebut juga dibawa oleh Hilman Dewanto
- Bahwa menurut keterangan HILMAN DEWANTO, PT. Aqeela Bangun Kencana dibeli untuk digunakan sebagai perusahaan pendamping saat tender lelang.
- Bahwa saksi diminta oleh HILMAN DEWANTO untuk mengantar saksi IRWANSYAH ke ATM Bank Mandiri di TIS Square (dibelakang Opus) guna mengambil uang di ATM yang akan diserahkan kepada saksi, jumlah yang

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan oleh saksi IRWANSYAH kepada saksi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang saksi terima, saksi dan saksi IRWANSYAH kembali lagi ke TIS Square (Citrus Café) guna menyerahkan uang tersebut kepada HILMAN DEWANTO, akan tetapi HILMAN DEWANTO mengatakan “*engko wae ndek roti bakar raos*”, selanjutnya saksi IRWANSYAH pamitan ke HILMAN DEWANTO dan Terdakwa SUDJANTO.

- Bahwa saksi mengingatkan secara lisan kepada HILMAN DEWANTO untuk dilakukan RUPS guna dibuatkan akte perubahan pengurus pada PT Aqeela Bangun Kencana, namun sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apakah telah dibuatkan akte perubahan susunan pengurus pada PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa MARINGAN merupakan karyawan keuangan PT Natbour Energi, Terdakwa MARINGAN merupakan orang kepercayaan dari SUDJANTO sehingga sering bertemu di ruangan kantor SUDJANTO di Granadi, MARINGAN juga hadir pada saat transaksi jual beli PT. Aqeela Bangun Kencana di TIS Square.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya ;

4. Saksi **IS IRIANTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa saksi mengenal SUDJANTO karena saksi pernah menjadi karyawan di PT MANDALA TRADING dimana SUDJANTO menjadi direktornya.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh SUDJANTO untuk menandatangani dokumen perpajakan atas nama beberapa perusahaan selama tahun 2013, akan tetapi sampai saat ini saksi lupa nama perusahaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **ADEN SETIAWAN, S.S.T., Ak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa tempat kedudukan atau lokasi usaha dari PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 berdasarkan Master File SIDJP adalah di Jl. Bintaro Utama No.1 RT13 RW 08, Pesanggrahan - Jakarta Selatan dengan penanggungjawab kegiatan operasional perusahaan PT

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 adalah IRWANSYAH selaku Direktur Utama, serta kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 adalah PPh 21, PPh 23, PPh 25/29, PPN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 19.

- Bahwa menurut SIDJP, jenis usaha dan kegiatan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 adalah Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar sejak tanggal 17 September 2012, PT AQEELA BANGUN KENCANA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 13 November 2012.
- Bahwa pada tahun 2013, Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Nihil sedangkan pada tahun 2014 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh.
- Bahwa selama Tahun 2013 wajib pajak menerbitkan faktur dan melaporkan SPT Masa PPN namun sejak Maret 2014 wajib pajak tidak pernah melaporkan SPT nya lagi.
- Bahwa terkait dengan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2013 s.d Desember 2013 bisa saksi informasikan sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		
			Pajak Keluaran	Pajak yang Dapat Diperhitungkan	Kurang Bayar/(lebih bayar)
1	Januari	0	0	0	Nihil
2	Januari	14,045,100,000	1,404,510,000	1,396,450,000	8,060,000.00
3	Februari	0	0	0	Nihil
4	Februari	6,249,500,000	624,950,000	621,375,000	3,575,000.00
5	Maret	0	0	0	Nihil
6	Maret	11,683,000,000	1,168,300,000	1,161,600,000	6,700,000.00
7	April	0	0	0	Nihil
8	April	11,608,000,000	1,168,300,000	1,154,150,000	6,650,000.00
9	Mei	0	0	0	Nihil
10	Mei	555,000,000	55,500,000	55,170,000	330,000.00
11	Juni	4,325,000,000	432,500,000	430,000,000	2,500,000.00
12	Juni	555,000,000	55,500,000	55,170,000	675,000.00
13	Juni	13,176,750,000	1,317,675,000	1,310,602,500	3,897,500.00
14	Juli	13,225,000,000	1,322,500,000	1,315,000,000	7,500,000.00
15	Juli	16,885,125,000	1,688,512,500	1,680,200,000	812,500.00
16	Juli	51,759,275,000	5,175,927,500	5,147,340,000	20,275,000.00
17	Agustus	4,525,000,000	452,500,000	450,000,000	2,500,000.00
18	Agustus	5,532,275,000	553,227,500	550,275,000	452,500.00
19	Agustus	16,081,275,000	1,608,127,500	1,599,280,000	5,895,000.00
20	September	12,899,020,000	1,289,902,000	1,283,022,000	6,880,000.00
21	Oktober	18,866,700,000	1,886,670,000	1,877,070,000	9,600,000.00
22	November	5,504,750,000	550,475,000	547,900,000	2,575,000.00
23	Desember	0	0	0	Nihil

- Bahwa terkait pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2013 :

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat	Tgl SPT Masa Disampaikan
1	Januari	S-01109714/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
2	Januari	S-01023758/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
3	Februari	S-01030476/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	18-03-2013
4	Februari	S-01023759/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
5	Maret	S-01047140/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	19-04-2013
6	Maret	S-01023760/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	April	S-01068015/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	12-06-2013
8	April	S-01023761/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
9	Mei	S-01068016/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	12-06-2013
10	Mei	S-01023762/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
11	Juni	S-01100720/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
12	Juni	S-01109715/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
13	Juni	S-01023763/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
14	Juli	S-01100722/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
15	Juli	S-01109716/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
16	Juli	S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
17	Agustus	S-01100721/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
18	Agustus	S-01109717/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
19	Agustus	S-01023765/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
20	September	S-01023766/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
21	Oktober	S-01023767/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
22	Nopember	S-01023768/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
23	Desember	S-01023769/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014

- Bahwa berdasarkan data fisik SPT Masa PPN yang ada dalam administrasi adalah sebagai berikut terkait isi SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2013 :

No.	Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		
			Pajak Keluaran	Pajak yang Dapat Diperhitungkan	Kurang Bayar/(lebih bayar)
1	Januari	0	0	0	Nihil
2	Januari	14,045,100,000	1,404,510,000	1,396,450,000	8,060,000,000
3	Februari	0	0	0	Nihil
4	Februari	6,249,500,000	624,950,000	621,375,000	3,575,000,000
5	Maret	0	0	0	Nihil
6	Maret	11,683,000,000	1,168,300,000	1,161,600,000	6,700,000,000
7	April	11,608,000,000	1,168,300,000	1,154,150,000	6,650,000,000
8	Mei	555,000,000	55,500,000	55,170,000	330,000,000
9	Juni	4,325,000,000	432,500,000	430,000,000	2,500,000,000
10	Juni	555,000,000	55,500,000	55,170,000	675,000,000
11	Juni	13,176,750,000	1,317,675,000	1,310,602,500	3,897,500,000
12	Juli	13,225,000,000	1,322,500,000	1,315,000,000	7,500,000,000
13	Juli	16,885,125,000	1,688,512,500	1,680,200,000	812,500,000
14	Juli	51,759,275,000	5,175,927,500	5,147,340,000	20,275,000,000
15	Agustus	4,525,000,000	452,500,000	450,000,000	2,500,000,000
16	Agustus	5,532,275,000	553,227,500	550,275,000	452,500,000
17	Agustus	16,081,275,000	1,608,127,500	1,599,280,000	5,895,000,000
18	September	12,899,020,000	1,289,902,000	1,283,022,000	6,880,000,000
19	Oktober	18,866,700,000	1,886,670,000	1,877,070,000	9,600,000,000
20	Nopember	5,504,750,000	550,475,000	547,900,000	2,575,000,000
21	Desember	0	0	0	Nihil

- Bahwa terkait pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2013 :

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat	Tgl SPT Masa Disampaikan
1	Januari	S-01109714/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
2	Januari	S-01023758/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
3	Februari	S-01030476/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	18-03-2013
4	Februari	S-01023759/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
5	Maret	S-01047140/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	19-04-2013
6	Maret	S-01023760/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
7	April	S-01023761/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
8	Mei	S-01023762/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
9	Juni	S-01100720/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
10	Juni	S-01109715/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
11	Juni	S-01023763/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
12	Juli	S-01100722/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
13	Juli	S-01109716/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
14	Juli	S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
15	Agustus	S-01100721/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
16	Agustus	S-01109717/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
17	Agustus	S-01023765/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
18	September	S-01023766/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
19	Oktober	S-01023767/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
20	Nopember	S-01023768/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
21	Desember	S-01023769/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014

- Bahwa faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari s.d Desember 2013 :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,	5,245,375,000

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A,KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU,JL.GATOT SUBROTO KAV.72,PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL. MH. THAMRIN NO 59,GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011,MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007,TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023,GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 03 RT.01 RW.-TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000,BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035,GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010,BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL.SUKARNO HATTA RT.008,TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20,KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA,KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL.IR H JUANDA KOMP.WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13,AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16,AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL.RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL.PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001,BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004,RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027,SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24,SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa berdasarkan penyandingan data PK PM di Aplikasi Portal DJP, seluruh Faktur Pajak atas nama PT Pakuan Energi Lestari tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

6. Saksi **HERDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa saksi sebagai AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 merupakan

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak yang menjadi bagian atau wilayah dalam pengawasan dan konsultasi Saksi.

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagian untuk keperluan meminta jatah nomor faktur atas nama PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa PT Aqeela Bangun Kencana masuk dalam daftar Wajib Pajak/PKP yang menjadi diindikasikan suspect list dalam penerbitan maupun penggunaan faktur pajak, saat itu atas arahan kepala kantor diberikan lima nomor saja agar yang bersangkutan bisa meminta lagi jatah nomor faktur pajak dengan tujuan pengawasan terhadap PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa Maringan P Siagian karena yang bersangkutan merupakan mantan pegawai pajak yang menangani wajib pajak yang saat ini diindikasikan sebagai suspect list dalam hal penggunaan dan penerbitan faktur pajak untuk tahun pajak 2013.
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen dari PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagiandansaksi membuat tanda terima dokumen tersebut yang di tanda tangani oleh Terdakwa Maringan P Siagian sebagai Wakil PT Aqeela Bangun Kencana dimanadokumen tersebut berisi Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, Copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan, Copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN saat menyampaikan surat ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Bahwa saksi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN saat itu membawa surat permohonan nomor seri Faktur Pajak dilengkapi dengan copy Surat Keterangan Terdaftar, copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan dan copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan mengajukan ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama (seksi Pelayanan).
- Bahwa untuk surat permohonan nomor seri Faktur Pajak saksi tidak pernah menerima, karena itu merupakan wewenang dari seksi Pelayanan yang akan menerima berapa jumlah nomor seri Faktur Pajak yang akan diberikan kepada Wajib Pajak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 47 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **TUTI YUSTIANA HUMAIRO, S.E., Ak.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa menurut SIDJP jenis usaha PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 adalah 06201 Pertambangan Gas Alam dan berdasarkan data Appportal DJP, pada tahun pajak 2013, Faktur Pajak Keluaran PT Mandala Trading adalah atas transaksi ke daerah Balikpapan, Banjarmasin, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Makassar, Samarinda, Sidoarjo, dan Tenggara.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 7 November 2011.
- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebagai berikut :

Pemegang Saham :

No	Nama	NPWP	Jumlah Modal disetor	Jabatan
1	Sudjianto	09.526.363.5-015.000	600.000.000	60% Direktur Utama
2	Syarifuddin	00.000.000.0-015.000	100.000.000	10% Direktur
3	Revli Orelus Mandagie	00.000.000.0-015.000	100.000.000	10% Direktur
4	Doni Instiyanto Hari Mahdi	07.165.954.4-432.000	100.000.000	10% Komisaris Utama
5	Dirham Umar	88.175.566.4-016.000	100.000.000	10% Komisaris

- Bahwa PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 tidak mengikuti program Tax Amnesty.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

8. Saksi **SULAKSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa jenis usaha PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 secara umum berdasarkan KLU adalah 46699 - PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG, dan karena saksi tidak pernah menemui pengurus jadi tidak tahu detail barang yang diperdagangkan oleh PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pancoran sejak tanggal 18 Agustus 2005 dengan status Aktif dan PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 pernah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak-nya telah dicabut sejak tanggal 03 Mei 2017 dengan Surat Pencabutan Pengukuhan Nomor S-41CBT/WPJ.04/KP.0803/2017 tanggal 03 Mei 2017.
- Bahwa saksi pernah melakukan Visit / kunjungan ke tempat usaha atau tempat domisili PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 pada tanggal 14 Februari 2018 dengan hasil Visit yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP-09/WPJ.04/KP.0810/2018 Tanggal 21 Februari 2018 yaitu menurut keterangan Petugas Keamanan (Security) Ex Hanggar Teras MBAU menerangkan PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 sudah tidak berkantor di Ex Hanggar Teras MBAU, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.72 Pancoran Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut sudah tidak ada dan informasi untuk alamat baru tidak diketahui dan nomor kontak wajib pajak tidak ada yang bisa dihubungi. Lokasi tempat usaha Ex Hanggar Teras MBAU sudah tidak ada dan sekarang dijadikan tempat pencetakan beton placetak untuk proyek LRT oleh PT.Waskita Karya (Persero).
- Bahwa faktur Pajak yang telah diterbitkan maupun yang dikreditkan oleh PT Prima Visi Respati adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, hal ini diperkuat bahwa alamat Wajib Pajak tidak bisa ditemukan.
- Bahwa berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 diketahui bahwa PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 telah menerbitkan Faktur Pajak kePT. PRIMA VISI RESPATI, NPWP: 02.389.142.7-061.000 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474,150,000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217,500,000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200,100,000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200,100,000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130,500,000
6	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239,250,000
7	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130,500,000
8	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200,100,000
9	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217,500,000
10	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200,100,000
11	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200,100,000
12	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130,500,000
13	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200,100,000
14	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217,500,000
15	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200,100,000
16	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200,100,000
17	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130,500,000
JUMLAH					3,488,700,000

dan saksi menjelaskan bahwa PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 sudah pernah dilakukan himbauan dengan Surat nomor S-44363/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 Desember 2016 mengenai Himbauan Perbaikan Pelaporan SPT Masa PPN dan/atau SPT PPh Badan 2013 dan Surat Himbauan nomor S-44364/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 Desember 2016 mengenai Himbauan Perbaikan Pelaporan SPT Masa PPN dan/atau SPT PPh Badan 2014. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada respon sehingga tidak bisa dilakukan penelitan terhadap jenis barang yang dibeli dan telah diterima serta dikreditkan Faktur Pajaknya oleh PT. PRIMA VISI RESPATI, NPWP: 02.389.142.7-061.000 selama tahun 2013

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

9. Saksi **SUDJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Mandala Trading dari Tahun 2006 – 2015 dan sebagai Direktur Utama PT Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) Tahun 2011 - 2016.
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur PT Mandala Trading tahun 2006 sampai dengan 2016, PT Mandala Trading tidak memiliki kegiatan usaha sama sekali (vakum).
- Bahwa PT Mandala Trading sebenarnya didirikan untuk bergerak di bidang jual beli barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi dan turunannya, namun sesuai dengan penjelasan saksi PT Mandala Trading tidak melakukan kegiatan usaha sampai dengan tahun 2011 dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kendali AHMAD DIDIT, mulai tahun 2012 PT Mandala Trading melakukan kegiatan usaha dibidang jual beli solar.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana PT Mandala Trading memperoleh solar yang dijual tersebut dan saksi hanya tahu bahwa PT Mandala Trading melakukan pembelian solar ketika DIDIT meminta saksi untuk melakukan pembayaran kepada pemasok solar.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas dokumen pembelian yang dikirim ke kantor, semuanya diurus oleh DIDIT.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme penjualan PT Mandala Trading karena yang saksi tahu PT Mandala Trading melakukan penjualan karena pembayaran atas penjualan tersebut di transfer ke rekening saksi.
- Bahwa Pengurus PT Mandala Trading :
 - Direktur Utama : SUDJIANTO(saksi).
 - Komisaris : IS IRIANTONO.Pemegang saham PT Mandala Trading adalah saksi dan IS IRIANTONO.
- Bahwa PT Mandala Trading awalnya beralamat di Gedung Wisma Nusantara, kemudian pindah ke Gedung Granadi Lantai 10.
- Bahwa yang membuat SPT sesuai dengan penjelasan DIDIT adalah HILMAN DEWANTO, sedangkan tandatangan di SPT itu adalah tanda tangan saksi yang dibuat dengan stempel tanda tangan bukan tanda tangan asli dan terkait dengan laporan DIDIT tentang pengkreditan faktur pajak tersebut, saksi menyuruh DIDIT untuk menagih PPN terutang atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Mandala Trading kepada pelanggan PT Mandala Trading, namun tidak ada pembayaran sama sekali, selanjutnya saksi mengambil keputusan untuk membetulkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dengan status laporan NIHIL.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada transaksi antara PT Mandala Trading dengan PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saat ini rekening saksi yang aktif adalah 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dan 1 (satu) rekening di BCA, tapi saksi tidak ingat nomor rekeningnya, selain rekening di Bank Mandiri, saksi juga pernah memiliki rekening lain di Bank Mandiri yang sudah saksi tutup dan rekening ini yang pernah digunakan dalam penerimaan pembayaran transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT Mandala Trading.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut dan saksi tahu tentang transaksi tersebut ketika adik saksi, AHMAD DIDIT

Halaman 51 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan HILMAN DEWANTO melapor kepada saksi tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya.

- Bahwa yang menguasai dan menggunakan rekening tersebut termasuk ATM yang ada dari rekening tersebut adalah DIDIT yang merupakan adik saksi dan setelah DIDIT meninggal ATM tersebut saksi yang menguasai.
- Bahwa pada saat transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut, ATM diserahkan kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO untuk melakukan transfer ke rekening IRWANSYAH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pembayaran pembelian PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan bukti transfer ke Irwansyah untuk pembelian PT. Aqeela Bangun Kencana namun apabila ada transfer tersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT.

Rekening : 1240005379137
Nama : SUDJIANTO
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf		KE IRWANSYAH	-35,000,000.00	55,500,290.87

- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik saksi yaitu AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu karena yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan sdr HILMAN DEWANTO.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT AQEELA BANGUN KENCANA selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, saksi mengetahui masalah tentang Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA setelah adanya permasalahan tentang faktur pajak TBTS ini yaitu adanya pemanggilan pengguna Faktur Pajak TBTS oleh Satgas TBTS.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, termasuk tentang penerbitan Faktur Pajak, pembuatan SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA, dan pelaporan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui masalah perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang saksi tahu AHMAD DIDIT merupakan pemain minyak yang tidak ada Faktur Pajaknya.

- Bahwa pada saat permasalahan Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA muncul, saksi memerintahkan HILMAN DEWANTO dan Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN untuk melakukan perbaikan dan pembetulan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA karena adanya komplain dari para pengguna Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA, tetapi saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, selain itu perbaikan SPT Masa PPN, saksi memerintahkan AHMAD DIDIT dan Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN untuk membayar atau mengembalikan uang pembayaran dari para pengguna tersebut karena para pengguna Faktur Pajak tersebut melakukan komplain kepada saksi, karena setahu mereka, saksi lah yang mempunyai uang dan yang bisa menyelesaikan masalah Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut.
- Bahwa atas komplain para pengguna tersebut saksi pernah mengembalikan sejumlah uang melalui transfer dari rekening mandiri saksi, antara lain kepada ADI SYAHRIZAL (CV ADZENTA), Muhammad Iqbal (CV BUKIT INDAH SEMPURNA), Aminuddin (CV MITRA MUSTIKA MANDIRI), dan saat itu HILMAN bertugas sebagai accounting PT MANDALA TRADING dan Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN bertugas di bagian administrasi perpajakan dan keuangan PT BAPP.
- Bahwa saksi pernah menerima permintaan Faktur Pajak dari para pengguna, tetapi kemudian saksi serahkan atau alihkan ke AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO karena mereka yang lebih mengerti tentang masalah Perpajakan dan Pembayaran dilakukan melalui rekening saksi karena adik saksi atau AHMAD DIDIT tidak mempunyai e-KTP untuk membuat rekening. ATM atas rekening tersebut dalam penguasaan AHMAD DIDIT.
- Bahwa saksi sering meminta kepada AHMAD DIDIT untuk melakukan transfer kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN untuk kepentingan pembayaran gaji dari rekening bank Mandiri atas namanya yang dikuasai AHMAD DIDIT.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN untuk meminta **nomor seri Faktur Pajak** ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama bagi PT Aqeela Bagun Kencana pada tahun 2013, yang pernah menyuruh adalah AHMAD DIDIT dengan ijin dari saksi, karena setahu AHMAD DIDIT, Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai saksi.

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertransaksi dengan AMINUDDIN terkait pembelian Mesin LCT untuk kapal pengangkut minyak ukuran kecil dan saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli solar dengan AMINUDDIN ataupun CV Mitra Mustika Mandiri.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan HERI SUSANTO alias KUYUS saat dikenalkan oleh ANDRI AFANDI di Jakarta dan di Hotel Bumi Senyur, Samarinda sekitar tahun 2011.
- Bahwa Saksi kenal, PARULIAN PAKPAHAN adalah pegawai saksi di PT Bumi Asri Prima Pratama.
- Bahwa Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai saksi di PT BAPP, saat itu Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN bertugas di bagian keuangan dan sebagai karyawan bagian administrasi/perpajakan pada PT Mandala Trading.
- Bahwa HILMAN DEWANTO adalah karyawan PT Mandala Trading bagian Accounting.
- Bahwa BAGUS AGUNG bernama lengkap BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO adalah karyawan pada PT BAPP.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta BAGUS AGUNG untuk membantu HILMAN DEWANTO dalam membeli PT AQEELA BANGUN KENCANA, setahu saksi yang meminta hal tersebut adalah AHMAD DIDIT.
- Bahwa saksi mengenal DWI HENDRA SUSILO, HENDRA berasal dari LAMPUNG, pada awalnya merupakan pegawai saksi, HENDRA merupakan agen minyak saksi di Samarinda, HENDRA sering membantu saksi pada saat di Samarinda, seperti membantu mencari hotel, menyewakan Hotel dll.
- Bahwa berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana dengan DPP PPN sebesar Rp 12.870.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama Penerbit	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917680	12/6/2013	2,970,000,000	297,000,000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917681	12/6/2013	2,970,000,000	297,000,000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917713	08/7/2013	2,970,000,000	297,000,000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917741	01/8/2013	1,980,000,000	198,000,000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917742	01/8/2013	1,980,000,000	198,000,000
TOTAL				12.870.000.000	1.287.000.000

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada transaksi antara PT Mandala Trading dengan PT Aqeela Bangun Kencana.

Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan di Tebet Indraya Square (TIS) yang terkait dengan PT Aqeela Bangun Kencana dan rekening Saksi yang aktif adalah 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dan 1 (satu) rekening di BCA.
- Bahwa rekening nomor 1240006463542 saat ini masih aktif sedangkan rekening 1240005379137 sudah saksi tutup pada tanggal 24 Desember 2013. Rekening yang masih aktif saksi gunakan untuk transaksi operasional sehari-hari.
- Bahwa saksi sendiri yang menguasai dan menggunakan rekening pada Bank Mandiri nomor 1240006463542 dan 1240005379137 atas nama SUDJIANTO tersebut.
- Bahwa saksi diperlihatkan daftar transfer sebagai berikut:

Rekening : 1240005379137
Nama : SUDJIANTO
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf		KE IRWANSYAH	-35,000,000.00	55,500,290.87

dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat, namun apabila ada transfer tersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT.

- Bahwa Rekening pada BCA dengan nomor 6050276676 atas nama SUDJIANTO adalah rekening saksi yang saksi gunakan untuk transaksi operasional sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 namun saksi tahu tentang transaksi tersebut ketika adik saksi, AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO melapor kepada Saksi tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi **PARULIAN PAKPAHAN, SE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal IRWANSYAH sama sekali dan saksi kenal dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO saat ini saksi masih berhubungan dengan AGUNG karena ada proyek membuat Pelabuhan di Kalimantan Timur.

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa MARINGAN dengan nama lengkap MARINGAN P SIAGIAN, dikenalkan oleh SUDJIANTO sebagai konsultan pajak, bukan sebagai karyawan PT MANDALA TRADING.
- Bahwa benar saksi mengenal HILMAN DEWANTO sebagai karyawan PT MANDALA TRADING karena saksi pernah transfer ke rekening atas nama HILMAN DEWANTO atas penjualan solar dan atas fee dari Faktur Pajak yang saksi dapatkan dari Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN.
- Bahwa benar saksi mengenal SUDJIANTO sebagai direktur PT MANDALA TRADING, terakhir saksi mengetahui sebagai direktur PT Bumi Asri Prima Pratama di Gedung Granadi.
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan data penjualan yang berisi jenis barang, nilai dan PPN kepada Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN, kemudian setelah beberapa lama saksi mendapatkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dengan nama perusahaan penerbit/penjual yang bermacam-macam dan Faktur Pajak tersebut dikreditkan oleh para pengguna faktur pajak.
- Bahwa benar Terdakwa MARINGAN menyerahkan dokumen tersebut setelah saksi membayar/transfer atas nilai yang disepakati dan Setelah pembayaran dokumen tersebut dikirim lewat ekspedisi.
- Bahwa benar untuk tahun 2013 saksi bertransaksi hanya bertransaksi PT SAHBANA ENERGI PERSADA di Tenggarong dengan nomor Rekening yang saksi miliki 1560007867478 Bank Mandiri atas nama PARULIAN PAKPAHAN, no rekening bank Mandiri 1560007121017 atas nama RIAMA SORMIN, no rekening bank Mandiri 1570002877109 atas nama DISA RILIANA PAKPAHAN.
- Bahwa benar nomor rekening tersebut saksi pergungan untuk menampung hasil penjualan maupun untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain selama tahun 2013, termasuk transfer dari JAINUDIN untuk diteruskan kepada SUDJIANTO dan HILMAN DEWANTO.
- Bahwa benar pembayaran yang saksi teruskan kepada SUDJIANTO adalah transfer yang saksi terima dari PT. SAHBANA ENERGI PERSADA yang direkturnya bernama JAINUDIN.
- Bahwa benar sebelum menerima transfer tersebut, JAINUDIN terlebih dahulu mengirim data penjualan solar PT SAHBANA ENERGI PERSADA. Data tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN karena SUDJIANTO pernah mengatakan bahwa apabila ada

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pajak yang terkait dengan penjualan solar maka bawa saja datanya kepada Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN nanti akan diselesaikan oleh Terdakwa MARINGAN pada saat diskusi komunitas broker Minyak yang sering dilakukan di TIS Square, di daerah Cibubur, CITOS dan di Paragon.

- Bahwa benar data penjualan yang berisi jenis barang, nilai dan PPN saksi serahkan kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN, setelah saksi mendapatkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, dan Kuitansi dengan nama penerbit yang bermacam-macam antara lain: PT AQEELA BANGUN KENCANA, PT HANDRA WAHANA SEMESTA, PT PUTRI NUSA TENGGARA dengan identitas pembelinya adalah PT SAHBANA ENERGI PERSADA.
- Bahwa benar Terdakwa MARINGAN menyerahkan dokumen tersebut setelah saksi atau klien membayar/transfer ke rekening HILMAN DEWANTO dan atau SUDJIANTO di Bank MANDIRI atas nilai yang disepakati biasanya sebesar 30% dari jumlah PPN yang harus dibayar, sedangkan fee yang saksi terima fluktuatif tergantung dari harga dasar solar pada periode yang bersangkutan, apabila harga dasar rendah, misalnya Rp.5.000/liter, saksi tidak mendapatkan imbalan dari SUDJIANTO, hanya sekedar diajak makan atau sekedar uang rokok namun apabila harga dasar solar sedang tinggi, misalkan diatas Rp. 8.000/liter, saksi akan mendapat fee sebesar 5 % dari nilai 30 % tersebut.
- Bahwa benar setelah pembayaran, dokumen tersebut dikirim lewat ekspedisi maupun oleh saksi sendiri atau langsung oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan atau HILMAN DEWANTO.
- Bahwa benar saksi juga mantan pegawai pajak akan tetapi saksi tidak memahami tentang aturan perpajakan terutama PPN yang terbaru,oleh karena Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan konsultan dan orang kepercayaan SUDJIANTO di PT MANDALA TRADING serta yang bersangkutan alumni STAN dan mantan pegawai pajak yang baru mengundurkan diri, maka saksi mempercayai kepada yang bersangkutan bahwa urusan perpajakan terutama PPN dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan.
- Bahwa benar saksi menyadari hal tersebut bermasalah ketika dimintai keterangan oleh penyidik dan saat itu saksi menghubungi Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dan SUDJIANTO akan tetapi jawaban yang saksi peroleh "hadapin aja lae" kata Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan saksi tidak tahu alasan apa kenapa Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN bisa

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



mengatakan hal tersebut sementara permasalahan Faktur Pajak adalah permasalahan yang sangat serius.

- Bahwa benar saksi mengenal JAINUDIN selaku pimpinan PT SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 karena pernah melakukan transaksi jual beli BBM dengan PT. SAHBANA ENERGI PERSADA dan JAINUDIN pernah datang ke rumah saksi di Bekasi dalam hal urusan mengenai Faktur Pajak Transaksi Yang Tidak Sebenarnya.
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan data penjualan yang berisi jenis barang, nilai dan PPN kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN atau HILMAN, kemudian setelah beberapa lama saksi mendapatkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dengan nama yang bermacam-macam dan Terdakwa MARINGAN atau HILMAN menyerahkan dokumen tersebut setelah saksi membayar/transfer atas nilai yang disepakati, setelah melakukan pembayaran dokumen tersebut dikirim lewat ekspedisi kepada PT SAHBANA ENERGI PERSADA.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menawarkan terlebih dahulu kepada PT SAHBANA ENERGI PERSADA tentang adanya faktur pajak tanpa adanya transaksi, karena pada awalnya JAINUDIN berkeluh kesah ke ALEX mengenai kesulitan atas pembayaran PPN dan telah tertipu oleh konsultan pajak saat itu, kemudian ALEX menyampaikan ke saksi mengenai kesulitan tersebut, atas keluhan kesah tersebut saksi sampaikan ke Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN yang kemudian Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa benar PT. SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 harus membayar sebesar 30 % dari nilai PPN yang harus disetor atas Faktur Pajak yang diterimanya dan saksi mendapatkan fee fluktuatif tergantung dari harga dasar solar pada periode yang bersangkutan, apabila harga dasar rendah, misalnya Rp.5.000/liter.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan imbalan dari SUDJIANTO, hanya sekedar diajak makan atau sekedar uang rokok, namun apabila harga dasar solar sedang tinggi, misalkan diatas Rp. 8.000/liter maka saksi akan mendapat fee sebesar 5 % dari nilai 30 % tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan email yang dikirimkan oleh JAINUDIN atas transaksi selama tahun 2013 dengan PT SAHBANA ENERGI PERSADA dengan nomor rekening 148.00.1144556.9 yang perinciannya sebagai berikut

Tanggal Transaksi	Nilai	Bank	No. Rekening	Nama Rekening
-------------------	-------	------	--------------	---------------

Halaman 58 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



	Transaksi	Penerima Dana	Penerima	Penerima
	29.050.000,00			
	84.000.000,00			
	113.750.000,00			
	78.750.000,00			
05/06/2013	67.500.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
05/06/2013	67.500.000,00	Bank Mandiri	157.00.0287710.9	DISA RILIANA PAKPAHAN
05/07/2013	40.625.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
05/07/2013	40.625.000,00	Bank Mandiri	157.00.0287710.9	DISA RILIANA PAKPAHAN
16/08/2013	45.750.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
16/08/2013	45.750.000,00	Bank Mandiri	157.00.0287710.9	DISA RILIANA PAKPAHAN
06/09/2013	74.375.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
06/09/2013	74.375.000,00	Bank Mandiri	157.00.0287710.9	DISA RILIANA PAKPAHAN
09/10/2013	91.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
09/10/2013	91.000.000,00	Bank Mandiri	157.00.0287710.9	DISA RILIANA PAKPAHAN
11/11/2013	189.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
06/12/2013	134.750.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
21/01/2014	140.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE

Dan saksi menjelaskan:

- Bahwa benar data tersebut sama persis dengan data yang saksi terima saat JAINUDIN datang ke rumah saksi untuk mengklaim bahwa terdapat permasalahan perpajakan terutama PPN atas Faktur Pajak yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN selama tahun 2013. Yang bersangkutan menagih kepada saksi untuk mempertanggungjawabkan atas Faktur Pajak tersebut seluruhnya kepada saksi dengan membawa pengacara, pengawal pribadi sekitar awal tahun 2016.
- Bahwa benar atas transfer atau pembayaran yang dilakukan oleh JAINUDIN adalah pembayaran secara global atas faktur pajak setiap bulan guna menutupi kekurangan pembayaran PPN atas nama PT SAHBANA ENERGI PERSADA, sehingga tidak bisa saksi rinci untuk pembayaran atas penerbitan faktur pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013.
- Bahwa benar dana yang saksi terima tersebut tidak langsung saksi pergunakan, akan tetapi saksi langsung melakukan transfer ke rekening SUDJIANTO dan HILMAN DEWANTO karena dana tersebut merupakan uang PT. SAHBANA ENERGI PERSADA untuk mendapatkan faktur pajak, setelah saksi transfer sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh SUDJIANTO, saksi baru memanfaatkan / mempergunakan dana sisa tersebut dan biasanya nilai yang saksi transfer dibawah jumlah yang saksi terima dari PT SAHBANA ENERGI PERSADA.
- Bahwa dana yang saksi terima saksi transfer kepada SUDJIANTO dan HILMAN DEWANTO, karena SUDJIANTO sebagai koordinator penerbit faktur pajak fiktif atau Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya, HILMAN DEWANTO sebagai pimpinan bagian keuangan dalam penerbitan faktur pajak fiktif yang diberi kepercayaan oleh SUDJIANTO untuk mengurus

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran dana dalam kasus ini sedangkan Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN sebagai otak dari pembuatan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya.

- Bahwa nilai yang saksi terima sebesar sisa dari dana yang saksi terima dikurangi dengan dana yang saksi transfer ke SUDJIANTO maupun HILMAN DEWANTO sesuai dengan kesepakatan yang dibuat SUDJIANTO dengan saksi secara lisan.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan 10 (sepuluh) set dokumen yang meliputi Surat Jalan, Kwitansi, Invoice dan Faktur Pajak yang diterima oleh PT Sahbana Energi Persada, NPWP: 03.242.209.9-728.000 selama tahun 2013 dari PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama Penerbit	Surat Jalan/ Kwitansi/ Invoice/ No Faktur	Tanggal	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	087/SJ-MT/VI/2013 087/KWT-MT/VI/2013 087/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917679	12/06/2013	41.750.000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	091/SJ-MT/VI/2013 091/KWT-MT/VI/2013 091/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917683	18/06/2013	37.800.000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	098/SJ-MT/VI/2013 098/KWT-MT/VI/2013 098/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917690	22/06/2013	25.275.000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	101/SJ-MT/VI/2013 101/KWT-MT/VI/2013 101/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917693	26/06/2013	37.800.000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	107/SJ-MT/VI/2013 107/KWT-MT/VI/2013 107/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917699	01/07/2013	52.800.000
6	PT AQEELA BANGUN KENCANA	119/SJ-MT/VI/2013 119/KWT-MT/VI/2013 119/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917711	08/07/2013	48.317.500
7	PT AQEELA BANGUN KENCANA	126/SJ-MT/VI/2013 126/KWT-MT/VI/2013 126/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917718	16/07/2013	39.600.000
8	PT AQEELA BANGUN KENCANA	134/SJ-MT/VI/2013 134/KWT-MT/VI/2013 134/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917726	21/07/2013	44.125.000
9	PT AQEELA BANGUN KENCANA	138/SJ-MT/VI/2013 138/KWT-MT/VI/2013 138/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917730	24/07/2013	52.800.000
10	PT AQEELA BANGUN KENCANA	141/SJ-MT/VI/2013 141/KWT-MT/VI/2013 141/INV-MT/VI/2013 010.901-13.22917733	29/07/2013	30.695.000
TOTAL				410.962.500

dan saksi menjelaskan :

- Bahwa benar dokumen tersebut diatas pernah saksi terima dan diserahkan kepada PT. Sahbana Energi Persada selama tahun 2013,

Halaman 60 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dokumen tersebut dikirim melalui ekspedisi kadang saksi yang mengirim, kadang HILMAN yang mengirim.

- Bahwa benar saksi melakukan pemesanan dokumen tersebut kepada SUDJIANTO dan HILMAN DEWANTO dan jumlah yang saksi tagih kepada PT. Sahbana Energi Persada sesuai dengan data tersebut diatas adalah jumlah nilai PPN terutang dikalikan dengan 30% sesuai dengan nilai yang dimintakan oleh SUDJIANTO selaku koordinator pembuat Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya yang saksi teruskan ke para pengguna Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya.
- Bahwa benar tanda tangan dokumen tersebut STEMPEL / PRINTING atas nama IRWANSYAH dan saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan IRWANSYAH.
- Bahwa benar Nomor Rekening yang saksi miliki dan pergunakan dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran transaksi jual beli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) selama tahun 2013 atas nama PT Aqeela Bangun Kencana adalah rekening nomor 1560007867478 Bank Mandiri atas nama PARULIAN PAKPAHAN, no rekening bank Mandiri 1560007121017 atas nama RIAMA SORMIN, no rekening bank Mandiri 1570002877109 atas nama DISA RILIANA PAKPAHAN.
- Bahwa benar jual beli faktur pajak berdasarkan Transaksi Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut bukan karena inisiatif dari saksi pribadi, akan tetapi merupakan inisiatif dari JAINUDIN selaku pimpinan PT Sahbana Energi Persada, NPWP: 03.242.209.9-728.000 yang mengeluh membutuhkan faktur pajak guna mengurangi jumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi selama tahun 2013 kepada ALEX, kemudian saudara ALEX menghubungi saksi tentang keluhan tersebut, saksi menghubungi Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN yang kemudian Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerima dana/uang dari Jainudin melalui transfer rekening bank Mandiri nomor rekening 148.00.1144556.9 ke rekening yang dimiliki oleh istri saksi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 156.00.0712101.7 atas nama RIAMA SORMIN, SE dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Nilai	Bank Penerima Dana	No. Rekening	Nama Rekening
---------	-------	--------------------	--------------	---------------



Transaksi	Transaksi		Penerima	Penerima
30/07/2013	51.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
16/08/2013	45.750.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
06/09/2013	74.375.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
09/10/2013	91.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
11/11/2013	189.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
06/12/2013	134.750.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE

- Bahwa benar saksi menerima transfer dari JAINUDIN melalui rekening istri saksi RIAMA SORMIN, SE ada juga penerimaan dari JAINUDIN melalui anak saksi yang bernama DISA RILIANA PAKPAHAN yang kemudian di transfer ke rekening RIAMA SORMIN, SE dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi	Bank Penerima Dana	No. Rekening Penerima	Nama Rekening Penerima
16/08/2013	30.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE
01/11/2013	50.000.000,00	Bank Mandiri	156.00.0712101.7	RIAMA SORMIN, SE

- Bahwa benar pembayaran atas penjualan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi yang Tidak Sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi	Bank Penerima Dana	Kode Transaksi	Nama Rekening Penerima
14/06/2013	37.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
19/06/2013	35.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
05/07/2013	40.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
06/07/2013	10.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
02/08/2013	3.500.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
16/08/2013	45.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
19/10/2013	50.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO
11/11/2013	50.000.000	Bank Mandiri	6401-SA ATM Dr Trf	SUDJIANTO

- Bahwa benar saksi melakukan transfer ke rekening SUDJIANTO dengan menggunakan rekening istri saksi pada Bank Mandiri pada tahun 2013 dalam rangka pembayaran faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang dipergunakan oleh PT SAHBANA ENERGI PERSADA secara gelondongan dimana didalamnya terdapat Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, dan penerbitan Faktur Pajak tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dibantu oleh HILMAN DEWANTO, sedangkan dana yang diminta atas perolehan Faktur Pajak tersebut ditampung di rekening SUDJIANTO pada bank Mandiri.
- Bahwa benar Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN, HILMAN DEWANTO dan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO merupakan anak buah dari SUDJIANTO pada perusahaan PT MANDALA TRADING yang merupakan perusahaan trading yang menjual bahan bakar minyak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya ;

11. Saksi **Ir. AMINUDDIN alias AMINUDDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal SUDJIANTO sebagai konsultan pajak, saat itu dikenalkan oleh pegawai lepas saksi yang bernama YASIR dan YASIR mengenalkan saksi pada Pak SUDJIANTO sebagai konsultan pajak yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan saksi terkait dengan pemenuhan kewajiban Pajak CV MMM sekitar awal tahun 2013.
- Bahwa benar saksi minta untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN CV MMM, SPT yang dibuat oleh YASIR seingat saksi adalah SPT Masa PPN tahun 2013 sampai dengan 2015. YASIR tidak lagi membuat SPT Masa PPN setelah saksi dipanggil terkait dengan klarifikasi Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksinya yang Sebenarnya (TBTS) di KPP Pratama Sampit.
- Bahwa benar saksi menghubungi SUDJIANTO melalui telepon untuk membicarakan pengurangan PPN yang harus dibayar oleh CV MMM dan saat itu saksi SUDJIANTO menyampaikan ke saksi bahwa dirinya bisa mengurangi PPN yang harus dibayar CV MMM, dengan syarat saksi harus membayar 45% dari jumlah pajak yang dikurangi tersebut kepada SUDJIANTO.
- Bahwa benar saksi akhirnya menerima tawaran tersebut karena SUDJIANTO memberikan jaminan bahwa cara yang dipakai ini aman dan dirinya telah berpengalaman berpuluh-puluh tahun menjadi konsultan pajak.
- Bahwa benar berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 CV MMM NPWP: 03.112.365.6-712.000 melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama Penerbit	No. Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000064	01/05/2013	24,800,000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000076	20/05/2013	16,000,000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917676	01/06/2013	11,600,000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.902-13.22915068	01/09/2013	22,800,000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.902-13.22915083	15/09/2013	1,140,000
6	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.902-13.22915089	01/10/2013	46,800,000
7	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.902-13.22915094	05/10/2013	30,420,000
8	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.902-13.22915103	15/10/2013	46,800,000
9	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.902-13.22915111	20/10/2013	35,100,000
Jumlah				235,460,000

- Bahwa benar CV MMM tidak pernah bertransaksi dengan PT AQEELA BANGUN KENCANA. Faktur Pajak yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN CV MMM seluruhnya saksi peroleh dari SUDJIANTO melalui YASIR sebagai pegawai freelance yang membuat dan melaporkan SPT Masa PPN CV MMM.

Halaman 63 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada pengiriman barang dan pembayaran ke PT AQEELA BANGUN KENCANA dan tidak ada barang dan jasa yang dibeli atas faktur pajak tersebut.
 - Bahwa benar yang dibawa oleh HILMAN DEWANTO adalah faktur pajak dari PT AQEELA BANGUN KENCANA, PT HANDRAWAN SEMESTA, dan PT PAKUAN ENERGI LESTARI.
 - Bahwa benar faktur pajak masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN CV MMM seluruhnya adalah tidak benar karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan jumlah sekitar Rp 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).
 - Bahwa benar SUDJIANTO menyanggupi datang dengan syarat meminta saksi menyediakan tiket Jakarta-Banjarmasin untuk 2 (dua) orang yaitu untuk SUDJIANTO dan Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN, namun yang datang hanya Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN saja yang datang, namun Terdakwa MARINGAN tidak bersedia untuk datang ke Kanwil DJP Kalselteng.
 - Bahwa benar Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAAN hanya mau datang ke KPP Pratama Sampit, selanjutnya saksi, YASIR, dan Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAAN datang ke KPP Pratama Sampit untuk bertemu dengan AR CV MMM yang pada waktu itu adalah FAZIDAH AFIATI dan saksi tetap disuruh untuk melakukan pembetulan dan melunasi kekurangan pembayaran pajaknya.
 - Bahwa benar saksi meminta kepada Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAAN untuk membuatkan SPT Tahunan PPh Badan CV MMM karena YASIR tidak bisa membuat SPT Tahunan dan saksi meminta untuk dibuatkan 3 SPT Tahunan dari tahun 2013 s.d. tahun 2015, saat itu Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN menyanggupi dan meminta imbalan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per SPT Tahunan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya ;
12. Saksi **JAINUDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan usaha PT SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 adalah supplier BBM di wilayah Kalimantan Timur terutama perusahaan tambang batu bara;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional PT SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 adalah saksi sebagai direktur.
- Bahwa benar berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 PT SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana dengan nilai sebesar Rp 410.962.500 dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama Penerbit	No Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917679	12/06/2013	41.750.000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917683	18/06/2013	37.800.000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917690	22/06/2013	25.275.000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917693	26/06/2013	37.800.000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917699	01/07/2013	52.800.000
6	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917711	08/07/2013	48.317.500
7	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917718	16/07/2013	39.600.000
8	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917726	21/07/2013	44.125.000
9	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917730	24/07/2013	52.800.000
10	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917733	29/07/2013	30.695.000
TOTAL				410.962.500

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertransaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana, tetapi saksi menggunakan faktur pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana dalam pengkreditan SPT masa PPN dengan alasan untuk mengurangi jumlah PPN yang kurang dibayar menjadi lebih kecil. Faktur tersebut saksi dapatkan dari seseorang yang mengaku LIAN / PARULIAN PAKPAHAN.
- Bahwa benar saksi mengenal PARULIAN PAKPAHAN alias LIAN dari ALEX saat saksi berkeluh kesah tentang adanya pembayaran pajak yang harus saksi tanggung cukup besar, kemudian ALEX mengenalkan saksi kepada PARULIAN PAKPAHAN alias LIAN yang merupakan konsultan pajak yang bisa membantu permasalahan yang saksi hadapi saat itu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana, akan tetapi saksi memperoleh Faktur Pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana dan telah saksi kreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000.
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran atas Faktur Pajak tersebut kepada saudara PARULIAN PAKPAHAN dengan harga Rp 375 per liter, bukan dari persentase nilai DPP PPN, jadi ketika saksi membutuhkan untuk

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 (lima ribu) liter solar, maka saksi membayar kepada PARULIAN PAKPAHAN alias LIAN sebesar Rp. 375 X 5.000 liter = Rp. 1.875.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga per liter solar lebih dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter.

- Bahwa benar pembayaran dilakukan secara transfer/tunai melalui rekening transfer melalui Bank Mandiri atas nama PARULIAN PAKPAHAN atau LIAN dengan nomor 1560007867478 dan istrinya RIAMA SORMIN dengan nomor rekening 1560007121017 setiap saksi menerima faktur pajak, dengan alasan saksi mendapatkan Faktur Pajak tanpa ada transaksi yang sebenarnya adalah untuk memperkecil nilai pembayaran PPN.
- Bahwa benar dokumen yang saksi dapatkan berupa Surat Jalan, Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak yang ditandatangani oleh IRWANSYAH tetapi tanda tangan tidak asli, menurut saksi di scan ataupun stempel.
- Bahwa benar PARULIAN PAKPAHAN alias LIAN menyebutkan nama SUDJIANTO yang menyediakan Faktur Pajak TBTS (Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya ;

13. Saksi **EKO BUDIHARJO, S.Sos., M.M** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa benar berdasarkan Data Administrasi SIDJP, PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dengan NPWP: 31.607.622.3-013.000,dahulu PT. AQEELA BANGUN KENCANA memiliki NPWP: 31.607.622.3-013.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, sejak 10 Mei 2015 telah berpindah atau migrasi ke KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor SKT: S-77504KT/WPJ.30/KP.0603/2015.
- Bahwa benar pada saat dilakukan migrasi atau perpindahan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ke KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan seluruh dokumen yang meliputi induk berkas, subyek berkas dan anak berkas milik Wajib Pajak tersebut berpindah secara administratif ke KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, begitu pula para penanggung pajak juga masih tetap atau tidak berubah.
- Bahwa benar PT. AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan sejak 10 Mei 2015 yang berdasarkan data pada master file SIDJP beralamat di Jalan Bintaro Utama no 1 RT.013 / RW / 008 Pesanggrahan, Jakarta Selatan serta terdaftar dengan KLU 52368 – Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Mesin Kantor di Dalam Bangunan.

- Bahwa benar penanggung pajak atau yang bertanggung jawab atas PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah Irwansyah.
- Bahwa benar sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan Akte Notaris nomor 11 tanggal 17 September 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto, SH.
- Bahwa benar berdasarkan data dan informasi yang tersedia didalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) terkait isi SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2013 adalah sebagai berikut

No.	Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		Kurang Bayar/(lebih bayar)
			Pajak Keluaran	Pajak yang Dapat Diperhitungkan	
1	Januari	0	0	0	Nihil
2	Januari	14,045,100,000	1,404,510,000	1,396,450,000	8,060,000,000
3	Februari	0	0	0	Nihil
4	Februari	6,249,500,000	624,950,000	621,375,000	3,575,000,000
5	Maret	0	0	0	Nihil
6	Maret	11,683,000,000	1,168,300,000	1,161,600,000	6,700,000,000
7	April	0	0	0	Nihil
8	April	11,608,000,000	1,168,300,000	1,154,150,000	6,650,000,000
9	Mei	0	0	0	Nihil
10	Mei	555,000,000	55,500,000	55,170,000	330,000,000
11	Juni	4,325,000,000	432,500,000	430,000,000	2,500,000,000
12	Juni	555,000,000	55,500,000	55,170,000	675,000,000
13	Juni	13,176,750,000	1,317,675,000	1,310,602,500	3,897,500,000
14	Juli	13,225,000,000	1,322,500,000	1,315,000,000	7,500,000,000
15	Juli	16,885,125,000	1,688,512,500	1,680,200,000	812,500,000
16	Juli	51,759,275,000	5,175,927,500	5,147,340,000	20,275,000,000
17	Agustus	4,525,000,000	452,500,000	450,000,000	2,500,000,000
18	Agustus	5,532,275,000	553,227,500	550,275,000	452,500,000
19	Agustus	16,081,275,000	1,608,127,500	1,599,280,000	5,895,000,000
20	September	12,899,020,000	1,289,902,000	1,283,022,000	6,880,000,000
21	Oktober	18,866,700,000	1,886,670,000	1,877,070,000	9,600,000,000
22	Nopember	5,504,750,000	550,475,000	547,900,000	2,575,000,000
23	Desember	0	0	0	Nihil

- Bahwa benar pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2013, sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat	Tgl SPT Masa Disampaikan
1	Januari	S-01109714/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
2	Januari	S-01023758/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
3	Februari	S-01030476/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	18-03-2013
4	Februari	S-01023759/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
5	Maret	S-01047140/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	19-04-2013
6	Maret	S-01023760/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
7	April	S-01068015/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	12-06-2013
8	April	S-01023761/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
9	Mei	S-01068016/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	12-06-2013
10	Mei	S-01023762/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
11	Juni	S-01100720/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
12	Juni	S-01109715/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
13	Juni	S-01023763/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
14	Juli	S-01100722/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
15	Juli	S-01109716/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
16	Juli	S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
17	Agustus	S-01100721/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
18	Agustus	S-01109717/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
19	Agustus	S-01023765/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
20	September	S-01023766/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
21	Oktober	S-01023767/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
22	Nopember	S-01023768/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
23	Desember	S-01023769/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014



- Bahwa benar SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 yang diperlihatkan ke saksi merupakan milik PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa benar berdasarkan SPT Masa PPN yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ada 2 (dua) jenis tanda tangan, yakni tanda tangan basah atau tanda tangan asli untuk masa pajak Januari (normal), Februari (normal) dan Maret (normal) sedangkan untuk masa lainnya yakni April s.d Desember baik normal maupun pembetulan adalah tanda tangan stempel, begitu juga untuk masa Januari s.d Maret (pembetulan) juga tanda tangan stempel yang tercantum dalam SPT Masa PPN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:
PARLUHUTAN RAJAGUGUK, S.S.T., M.B.A dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak.
- Bahwa undang-undang perpajakan negara yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (**UU KUP**), Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (**UU PPh**), Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (**UU PPN dan PPnBM**), Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (**UU PBB**), Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (**UU BPHTB**), Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (**UU Bea Meterai**), undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (**UU Penagihan dengan Surat Paksa**), undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali



perubahan. UU KUP dan perubahannya serta masa berlakunya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994;
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000;
 - c. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2007;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mulai berlaku 1 Januari tahun 2009, sedangkan ketentuan selain Pasal 37A ayat (1) tetap berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai 1 Januari 2008 sampai sekarang.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan mengisi *Surat Pemberitahuan* adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar disini adalah benar dalam penghitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

Halaman 69 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

- Bahwa pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus.
- Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU KUP ahli menjelaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi. Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh Pengurus, selanjutnya pada Pasal 32 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- Bahwa pengertian singkat tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Halaman 70 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 3 UU PPN).
- c. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN).
- d. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN).

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) antara lain adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, yang meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang; Penyerahan BKP dapat juga berupa pemakaian sendiri; dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP; serta penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak Sesuai Pasal 1 angka 14 UU PPN, **"Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasi/kan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk**



mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari Luar Daerah Pabean "

Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN, ***"Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini"***.

- Bahwa yang menjadi kewajiban setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU PPN. Kewajiban Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - b. Memungut pajak (PPN/PPnBM) yang terhutang;
 - c. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - d. Melaporkan penghitungan pajak (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM. Kemudian dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau menyerahkan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.
- Bahwa modus operandi dalam penggelapan penyetoran PPN yang dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN dan Rician Pajak Masukan (PM) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang atau bahkan memperoleh restitusi. Adapun caranya bermacam-macam antara lain :
 - a. Memperbesar / menggelembungkan Pajak Masukan yaitu, antara lain :
 - Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak memenuhi ketentuan formal dan material.

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksinya /underlying transactionnya (fiktif)
- Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
- b. Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain:
 - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan Pajak Keluaran.
 - Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
 - Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor)*.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan kepada Pemungut PPN.
- Bahwa faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ("**Faktur Pajak TBTS**") dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dengan penjelasan sebagai berikut : Suatu PKP Pembeli Barang atau Jasa dipungut PPN oleh PKP penjual barang atau jasa tersebut. PPN yang dipungut ini kemudian akan dikurangkan (dikreditkan) terhadap PPN yang dipungut PKP pembeli tersebut pada saat melakukan penjualan barang atau jasa. Apabila karena berbagai alasan, misalnya karena para penjual bukan PKP, atau barang/jasa tidak jelas asal usulnya, dan sebagainya, pada saat melakukan pembelian PKP tersebut tidak dipungut PPN oleh Penjual, maka tidak ada PPN yang dapat dikurangkan (dikreditkan) terhadap PPN yang dipungut dari penjualan kembali barang atau jasa tersebut. Akibatnya PKP harus menyetorkan PPN sebesar yang dipungut. Dalam situasi seperti ini ada kepentingan PKP untuk mendapatkan Faktur Pajak Masukan sehingga dapat mengurangi kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara sebesar jumlah PPN dalam Faktur Pajak tersebut. Pengkreditan Pajak Masukan tanpa hak inilah yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang menggunakan perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan faktur pajak, melakukan penerbitan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN perusahaan yang telah dikuasai, maka seseorang atau sekelompok orang tersebut jelas melanggar hukum yaitu "*menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak*

Halaman 73 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau tidak lengkap” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d UU KUP adalah perbuatan pidana.

- Bahwa apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini *dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak*, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan salah satu Modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak, yaitu dengan membeli beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan, melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif), menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak milik PT Aqeela Bangun Kencana, membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya dan perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN.
- Bahwa benar pihak yang telah membeli atau menguasai perusahaan tersebut, menggunakan tanpa hak NPWP atas perusahaan yang telah dibeli atau dikuasai guna menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa perusahaan yang dibeli atau dikuasai, maka pihak tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana di bidang perpajakan.

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi, “ *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan*” dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi, “*Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan*”.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang termasuk wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau *pihak lain* adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya, yang dalam Penjelasannya pada Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “ *Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan*”.
- Bahwa perbuatan menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak tanpa disertai transaksi yang sebenarnya adalah tindak pidana sesuai dengan pasal 39A huruf a UU KUP, “ *Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak*”, yang dalam penjelasan pasal 39A huruf a UU KUP, “ *faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak*

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negative dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan / atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

- Bahwa Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dan SUDJANTO yang telah menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap* atas nama PT Aqeela Bangun Kencana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP.
- Bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah maka nilai kerugian pada pendapatan negara dihitung sesuai dengan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah.
- Bahwa untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengan:
 - Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau;
 - Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Perlu Saksi jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalam Sistem Informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan dan Pengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPN yang berisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan Rekapitulasi Pajak Masukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dalam Sub Sistem PKPM.
- Bahwa penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktorat Jenderal Pajak sedangkan bentuk faktur pajak yang dapat dijadikan barang bukti terkait dengan kerugian pada pendapatan Negara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2014 tanggal 25 September 2014 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (spt masa PPN) mengatur tentang kewajiban SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui :

- e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.-
- Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD),
- Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.-
- Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD),
- E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui halaman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 diatur bahwa SPT Masa PPN dapat berbentuk:
 - Formulir kertas (hardcopy); atau
 - Data elektronik yang disampaikan:
 - Dalam media elektronik; atau
 - Melalui e-Filing.

Sehingga dengan adanya ketentuan tentang E-SPT dan E-Filing barang bukti berupa faktur pajak dapat berbentuk Formulir Kertas (hardcopy) dapat pula berbentuk Data Elektronik (Soft Copy).

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa MARINGAN P.SIAGIAN sebesar **Rp 19.966.662.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dengan rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor : KET-6542/PP/WPJ.14/2016 tanggal 13 Oktober 2016
JUMLAH						72.400.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000	Penyidikan
JUMLAH						12.975.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000	Vonis di PN Sampit
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000	Vonis di PN Sampit
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000	Vonis di PN Sampit
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000	Vonis di PN Sampit
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000	Vonis di PN Sampit
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000	Vonis di PN Sampit
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000	Vonis di PN Sampit
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000	Vonis di PN Sampit
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000	Vonis di PN Sampit
JUMLAH						235.460.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor : KET-4839/PP/WPJ.02/2016 tanggal 26 September 2016
JUMLAH						18.440.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000	Keterangan n AR
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000	Keterangan n AR
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000	Keterangan n AR
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000	Keterangan n AR
JUMLAH						54.200.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASI	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000	Tax Amnesty

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ONAL						
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASI ONAL	03.186.755.9 -722.000	010.902- 13.277150 67	09/01/2013	201309	93.500.000	Tax Amnesty
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASI ONAL	03.186.755.9 -722.000	010.902- 13.277150 78	09/08/2013	201309	79.475.000	Tax Amnesty
JUMLAH						495.175.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Ketera ngan
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2 -722.000	010.901- 13.229176 97	07/01/2013	201307	8.275.000	Keteranga n AR
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2 -722.000	010.901- 13.229177 06	07/03/2013	201307	42.250.000	Keteranga n AR
JUMLAH						50.525.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Ketera ngan
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229176 98	07/01/2013	201307	261.450.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229177 07	07/05/2013	201307	166.000.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229177 14	15/07/2013	201307	332.000.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229177 17	16/07/2013	201307	83.000.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229177 20	20/07/2013	201307	83.000.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229177 24	21/07/2013	201307	166.000.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.901- 13.229177 29	24/07/2013	201307	124.500.000	Tax Amnesty, Surat Keteranga n Nomor KET- 5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5

Halaman 79 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							April 2017
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017

Halaman 80 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
26	PT. BUMI ASRI PRIMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.277151	11/01/2013	201311	215.000.000	Tax Amnesty,

Halaman 81 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRATAMA		27				Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.902-13.277151 30	11/10/2013	201311	215.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6 -063.000	010.902-13.277151 32	15/11/2013	201311	91.375.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
JUMLAH						5.245.375.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6 -728.000	010.901-13.229176 96	07/01/2013	201307	147.200.000	Pembetulan SPT Masa PPN
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6 -728.000	010.901-13.229177 05	07/03/2013	201307	138.000.000	Pembetulan SPT Masa PPN
JUMLAH						285.200.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0 -734.000	010.901-13.229177 19	16/07/2013	201307	5.400.000	Penyidikan/ terdapat Barang Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0 -734.000	010.901-13.229177 45	08/02/2013	201308	25.500.000	Penyidikan/ terdapat Barang Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
JUMLAH						30.900.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3 -721.000	010.901-13.229176 78	06/01/2013	201306	48.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3 -721.000	010.901-13.229177 04	07/02/2013	201307	144.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3 -721.000	010.901-13.229177 09	07/05/2013	201307	49.600.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W/PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
JUMLAH						320.800.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000	Keterangan AR
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000	Keterangan AR
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000	Keterangan AR
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000	Keterangan AR
JUMLAH						859.760.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-9509/PP/WPJ.21/2016 tanggal 3 Oktober 2016
JUMLAH						80.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000	Penyidikan
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000	Penyidikan
JUMLAH						143.650.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1764/PP/ WPJ.14/2 016 tanggal 23 September 2016
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1764/PP/ WPJ.14/2 016 tanggal 23 September 2016
JUMLAH						890.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000	Keterangan n AR
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000	Keterangan n AR
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000	Keterangan n AR
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000	Keterangan n AR
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000	Keterangan n AR
JUMLAH						1.287.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. MANGKUJE NANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500	Keterangan n AR
JUMLAH						4.227.500	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
JUMLAH						232.700.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-9509/PP/ WPJ.21/2 016 tanggal 3 Oktober 2016
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-9509/PP/ WPJ.21/2 016 tanggal 3 Oktober 2016
JUMLAH						100.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
2	PT. PETROCAL DUTA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTAR A						n
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTAR A	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTAR A	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTAR A	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
JUMLAH						111.200.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
JUMLAH						248.987.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000	Penyidikan
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000	Penyidikan
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000	Penyidikan
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000	Penyidikan
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000	Penyidikan
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000	Penyidikan
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000	Penyidikan
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000	Penyidikan
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000	Penyidikan
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000	Penyidikan
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000	Penyidikan
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000	Penyidikan
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000	Penyidikan
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000	Penyidikan
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000	Penyidikan
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000	Penyidikan
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000	Penyidikan

Halaman 85 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH						3.488.700.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000	Tax Amnesty, surat keterangan n nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
JUMLAH						246.700.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229176 99	07/01/2013	201307	52.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 11	07/08/2013	201307	48.317.500	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 18	16/07/2013	201307	39.600.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 26	21/07/2013	201307	44.125.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 30	24/07/2013	201307	52.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 33	29/07/2013	201307	30.695.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
JUMLAH						410.962.500	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.277150 86	12/02/2013	201312	333.040.000	Keterangan n AR
2	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.277150 87	12/02/2013	201312	402.272.000	Keterangan n AR
3	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.277150 88	12/02/2013	201312	291.043.000	Keterangan n AR
4	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.277150 96	12/09/2013	201312	423.444.000	Keterangan n AR
5	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.277150 97	12/09/2013	201312	242.536.000	Keterangan n AR
6	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.277151 00	13-12-2013	201312	242.536.000	Keterangan n AR
7	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.277151 01	18-12-2013	201312	296.113.000	Keterangan n AR
8	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.277151 07	19-12-2013	201312	228.831.000	Keterangan n AR
9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.277151 08	19-12-2013	201312	652.044.000	Keterangan n AR
10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.277151 12	23-12-2013	201312	296.113.000	Keterangan n AR
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.277151 14	30-12-2013	201312	315.853.000	Keterangan n AR
JUMLAH						3.723.825.000	

- Bahwa dari Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang diterbitkan oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN atau MARINGAN P SIAGIAN melalui PT AQEELA BANGUN KENCANA, dengan total nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.966.662.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada PT Mandala Trading sebagai accounting sejak Januari 2012 – Oktober 2014 dan bekerja di PT Bumi Asri Prima Pratama Tahun 2014 – 2015
- Bahwa Terdakwa menyusun dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.
- Bahwa terkait dengan pembuatan SPT Masa PPN, Terdakwa membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari SUDJIANTO, yang merupakan Direktur Utama PT Mandala Trading termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli. Sedangkan untuk faktur pajak masukan Terdakwa mendapat dari SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM, setelah SPT baik SPT Tahunan dan SPT Masa tersebut selesai disusun, Terdakwa menyerahkan ke SUDJIANTO untuk diteliti dan ditandatangani baru kemudian dilaporkan di KPP.
- Bahwa PT.Mandala Trading tempat usahanya di Jl Tanjung Karang Barat Gedung Bank Mega Lt. 7 dengan status sewa dan PT Mandala Trading tidak mempunyai Gudang karena Kegiatan usaha berupa perdagangan BBM jenis solar industri ke wilayah Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan dan pengurusnya adalah SUDJIANTO sebagai direktur utama
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang pembelian barang PT Mandala Trading berasal darimana, Terdakwa juga tidak hafal dengan pelanggan PT Mandala Trading.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang tata cara pembayaran atas pembelian dan penjualan barang PT Mandala Trading, begitu juga Terdakwa tidak tahu rekening mana yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran dan penerimaan uang.
- Bahwa SUDJIANTO selaku Direktur Utama PT MANDALA TRADING dan seingat Terdakwayang menjadi rekan kerja Terdakwa di PT MANDALA TRADING yaitu HILMAN DEWANTO, BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO,

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVLİ MANDAGİE, SUDJİONO dan SUDJİANTO dimana SUDJİONO merupakan adik kandung SUDJİANTO.

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan *print out* aplikasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PKPM) yang ada di sistem portal DJP tentang pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama Penerbit	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917680	12/6/2013	2.970.000.000	297.000.000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917681	12/6/2013	2.970.000.000	297.000.000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917713	08/7/2013	2.970.000.000	297.000.000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917741	01/8/2013	1.980.000.000	198.000.000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917742	01/8/2013	1.980.000.000	198.000.000
TOTAL				12.870.000.000	1.287.000.000

- Bahwa Terdakwa pada SPT Masa PPN PT Mandala Trading NPWP 02.492.749.3-076.000 masa Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu PT Mandala Trading pernah bertransaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana, transaksi tersebut harusnya ada dan terjadi Karena PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah transaksi tersebut ril karena yang lebih mengetahui adalah SUDJİANTO dan Terdakwa tidak mengetahui kegiatan usaha PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa SUDJİANTO yang bertanggung jawab atas pengkreditan Faktur Pajak Masukan tersebut karena SUDJİANTO yang menyediakan Faktur Pajak Masukan sebelum Terdakwa input ke dalam SPT Masa PPN PT Mandala Trading.
- Bahwa Terdakwa yang mengisi dan membuat serta melaporkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dan SUDJİANTO yang menandatangani SPT Masa PPN tersebut.
- Bahwa SUDJİANTO pernah menyebutkan kepada Terdakwa bahwa Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah teman beliau dan Terdakwa pernah diminta oleh SUDJİANTO untuk mengurus pelaporan pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA.

Halaman 89 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti tentang kegiatan usaha PT AQEELA BANGUN KENCANA dan Terdakwa juga tidak mengenal IRWANSYAH yang merupakan Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah bertemu dengan IRWANSYAH di TIS Square pada bulan April 2013 akan tetapi Terdakwa sering di ajak oleh SUDJIANTO untuk makan di TIS Square, biasanya setelah jam pulang kantor.
- Bahwa selama tahun 2013, Terdakwa yang menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Bahwa pembuatan SPT PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO, setelah mendapat persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa Terdakwa yang membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut dan Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diberikan kepada Terdakwa oleh SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013, Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa faktur Pajak Keluaran PT. Aqeela Bangun Kencana selama tahun 2013 yang membuat adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan komputer dan printer yang ada di kantor PT Mandala Trading, data isian

Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Faktur Pajak Keluaran tersebut Terdakwa isi berdasarkan perintah dari SUDJIANTO sesuai dengan perusahaan mana yang membutuhkan Faktur Pajak, disesuaikan dengan jenis usahanya (kebanyakan adalah minyak solar), jumlah kuantitas minyak solarnya dikalikan dengan harga per liter ditambah dengan PPN yang harus disetor oleh para pengguna Faktur Pajak tersebut.

- Bahwa jumlah PPN yang dibayarkan oleh para pengguna tersebut Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui jumlah yang diterima/dibayar oleh para pengguna tersebut adalah SUDJIANTO.
- Bahwa Terdakwa yang membuat faktur pajak tersebut atas perintah lisan dari SUDJIANTO serta diberikan data tentang nama pembeli, jumlah barang/kuantitas, harga, DPP dan PPN yang harus dibayar, setelah selesai kemudian Terdakwa stempel Faktur Pajak Keluaran tersebut dengan menggunakan stempel tanda tangan saudara IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama atas ijin dari SUDJIANTO.
- Bahwa dalam pengisian SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA Terdakwa menggunakan daftar faktur pajak yang sudah Terdakwa terbitkan untuk mengisi pajak keluaran dalam SPT tersebut, sedangkan untuk pengisian pajak masukan Terdakwa diberikan daftar tertulis oleh SUDJIANTO.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh SUDJIANTO untuk membantu CV Mitra Mustika Mandiri dalam rangka memenuhi panggilan ke KPP Pratama Sampit untuk bertemu dengan AR dan Panggilan tersebut dikarenakan CV Mitra Mustika Mandiri diharuskan membayar tunggakan terkait adanya pengkreditan faktur pajak TBTS, sehingga seluruh Pajak Masukan dari CV Mitra Mustika Mandiri tidak dapat dikreditkan. Pada saat itu Terdakwa menemani AMINUDDIN selaku Direktur CV Mitra Mustika Mandiri guna menghadap ke AR CV Mitra Mustika Mandiri di KPP Pratama Sampit.
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Aminuddin untuk bertemu dengan AR di KPP Pratama Sampit, karena SUDJIANTO meminta Terdakwa untuk menemani dalam memberikan masukan terkait pengkreditan Faktur Pajak TBTS, misalnya apakah dapat dicicil karena jumlahnya besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal YASIR sebagai karyawan dari CV MITRA MUSTIKA MANDIRI, Terdakwa pernah bertemu YASIR pada saat menemani AMINUDDIN untuk memenuhi panggilan dari KPP Pratama Sampit dan Terdakwa juga pernah berkomunikasi dengan YASIR untuk menyusun SPT Tahunan CV MITRA MUSTIKA MANDIRI tetapi tidak terlaksana sampai saat ini.
- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Terdakwa atas perintah SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL.SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEOBANSIPEK, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL.IR H JUANDA KOMP.WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL.RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL.PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Jalan No 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Invoice No 141/INV -MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Kuitansi No 141/KWT -MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Faktur Pajak No 010.901-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 yang diterbitkan oleh PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 kepada PT Sahbana Energi Persada NPWP 03.242.209.9-728.000.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer dana dari HERI SUSANTO ke rekening bank Mandiri nomor 1030005695909 atas nama MARINGAN P SIAGIAN dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Rekening : 1030005695909
Nama : MARINGAN P SIAGIAN
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

3-Oct-2013	99105	2009839	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI HERI SUSANTO	50,000,000.00	130,294,155.09
------------	-------	---------	----------------------	-------------------	---------------	----------------

- Bahwa Terdakwa telah menerima transfer dana dari SUDJIANTO melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1240005379137 atas nama SUDJIANTO selama tahun 2013 ke rekening bank Mandiri nomor 1030005695909 atas nama MARINGAN P SIAGIAN
- Bahwa Terdakwa pernah membuat SPT Tahunan PPh Badan milik PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan NPWP: 31.607.622.3-013.000 Tahun 2013, dimana SPT tersebut ditandatangani dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, yang Terdakwa stempel dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2013 milik PT Aqeela Bangun Kencana tidak tanda tangan asli, tanda tangan tersebut adalah stempel tanda tangan.
- Bahwa yang membuat, mengisi, memberikan stempel tanda tangan, dan melaporkan SPT Tahunan tersebut adalah Terdakwa sendiri atas perintah SUDJIANTO dan dokumen tersebut saksi simpan di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa Terdakwa atas perintah SUDJIANTO membuat SPT Masa PPN milik PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 Tahun Pajak 2013, yang mana SPT tersebut ditandatangani dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH oleh Terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 milik PT Aqeela Bangun Kencana tidak tanda tangan asli, tanda tangan tersebut adalah stempel tanda tangan sebanyak 21 (dua puluh satu) set SPT Masa PPN masa pajak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013,;
- Bahwa benar Terdakwa selalu mengirimkan dokumen faktur pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA secara langsung atau email kepada pembeli atas perintah SUDJIANTO.
- Bahwa Terdakwa sering membuat faktur pajak atas perintah dari SUDJIANTO, karena Terdakwa hanya menerima perintah untuk membuat Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Jalan, Invoice dan Stempel dari SUDJIANTO,

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian dan rincian di dokumen dokumen tersebut Terdakwa dapatkan dari SUDJIANTO dan dokumen-dokumen tersebut disertai tanda tangan berupa stempel.

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke KPP Pratama Jakarta Kembangan karena pada saat itu ada panggilan untuk pemeriksaan atas nama CV GLOBAL INTI PRATAMA dan Terdakwa datang atas perintah SUDJIANTO untuk mewakili CV GLOBAL INTI PRATAMA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000064 tanggal 01 Mei 2013 DPP Rp 248.000.000 Invoice No 064/INV-MT/2013, Kwitansi No 064/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 064/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
2. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000076 tanggal 20 Mei 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 076/INV-MT/2013, Kwitansi No 076/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 076/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
3. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917676 tanggal 1 Juni 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 084/INV-MT/2013, Kwitansi No 084/KWT-MT/VI/2013, Surat Jalan No. 084/SJ-MT/VI/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
4. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715068 tanggal 1 September 2013 DPP Rp 228.000.000 Invoice No 169/INV-ABK/2013, Kwitansi No 169/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 169/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
5. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715083 tanggal 15 September 2013 DPP Rp 11.400.000 Invoice No 184/INV-ABK/2013, Kwitansi No 184/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 184/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
6. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715089 tanggal 01 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 190/INV-ABK/2013, Kwitansi No 190/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 190/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
7. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715094 tanggal 05 Oktober 2013 DPP Rp 304.200.000 Invoice No 195/INV-ABK/2013, Kwitansi No 195/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 195/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715103 tanggal 15 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 204/INV-ABK/2013, Kwitansi No 204/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 204/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
9. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715111 tanggal 20 Oktober 2013 DPP Rp 351.000.000 Invoice No 212/INV-ABK/2013, Kwitansi No 212/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 212/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
10. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa Juli 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01089406/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
11. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa September 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01114175/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 13 November 2013;
12. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917721 tanggal 20 Juli 2013 DPP PPN Rp 262.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
13. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917712 tanggal 08 Juli 2013 DPP PPN Rp 332.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
14. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715082 tanggal 15 September 2013 DPP PPN Rp 398.920.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
15. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715076 tanggal 08 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
16. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715070 tanggal 05 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
17. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715065 tanggal 01 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
18. Surat Jalan No. 087/SJ-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Kwitansi No 087/KWT-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;
Invoice No 087/INV-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917679 tanggal 12 Juni 2013 DPP Rp 417.500.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
19. Surat Jalan No. 091/SJ-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Kwitansi No 091/KWT-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ;
Invoice No 091/INV-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917683 tanggal 18 Juni 2013 DPP Rp 378.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
20. Surat Jalan No. 098/SJ-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Kwitansi No 098/KWT-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 ;
Invoice No 098/INV-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917690 tanggal 22 Juni 2013 DPP Rp 252.750.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
21. Surat Jalan No. 101/SJ-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Kwitansi No 101/KWT-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
Invoice No 101/INV-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917693 tanggal 26 Juni 2013 DPP Rp 378.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
22. Surat Jalan No. 107/SJ-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Kwitansi No 107/KWT-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;
Invoice No 107/INV-MT/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917699 tanggal 01 Juli 2013 DPP Rp 528.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
23. Surat Jalan No. 119/SJ-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Kwitansi No119/KWT-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Invoice No119/INV-MT/VI/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 08 Juli 2013 DPP Rp 483.175.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
24. Surat Jalan No. 126/SJ-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Kwitansi No126/KWT-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Invoice No126/INV-MT/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013;

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 16 Juli 2013 DPP Rp 396.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
25. Surat Jalan No. 134/SJ-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Kwitansi No134/KWT-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Invoice No134/INV-MT/VI/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917726 tanggal 21 Juli 2013 DPP Rp 441.250.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
26. Surat Jalan No. 138/SJ-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Kwitansi No138/KWT-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Invoice No138/INV-MT/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917730 tanggal 24 Juli 2013 DPP Rp 528.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
27. Surat Jalan No. 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Kwitansi No141/KWT-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Invoice No141/INV-MT/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 DPP Rp 528.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
28. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917710 tanggal 08 Juli 2013 DPP Rp 129.750.000 Invoice No 118/INV-MT/2013, Kwitansi No 118/KWT-MT/VII/2013, Surat Jalan No. 118/SJ-MT/VII/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
29. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah dan Bagus Agung Setiyo Wibowo diatas materai
30. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah diatas materai
31. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1260005005748 atas nama Irwansyah
32. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No PEM-04351/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 13 November 2012
33. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 09085-04/PM/1.824.271 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
35. Permohonan PKP an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
36. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03947/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 15 Oktober 2012
37. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 422/1.824.1/12 tanggal 21 September 2012 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
38. Akta Pendirian Perusahaan an PT Aqeela Bangun Kencana Nomor 11 tanggal 17 September 2012 Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH
39. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 021/BPO/Adm-KOnt/Xi/2012
40. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2013 an PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
41. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
42. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
43. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
44. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
45. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
46. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
47. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
48. SPT Masa PPN masa April 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
49. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
50. SPT Masa PPN masa Mei 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
51. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
53. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
54. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
55. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
56. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
57. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
58. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
59. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
60. SPT Masa PPN masa September 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
61. SPT Masa PPN masa Oktober 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
62. SPT Masa PPN masa November 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
63. SPT Masa PPN masa Desember 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
64. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917719 tanggal 16 Juli 2013 nilai DPP Rp 54.000.000; Invoice No 127/INV-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
65. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917745 tanggal 02 Agustus 2013 nilai DPP Rp 255.000.000; Invoice No 153/INV-ABK/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
66. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007121017 atas nama RIAMA SORMIN

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007867478 atas nama PARULIAN PAKPAHAN
68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1570002877109 atas nama DISA RILIANA PAKPAHAN
69. Tanda terima dokumen dari CV Cahaya Putri Aulia
70. Surat Pernyataan pembelian CV Global Inti Pratama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
71. Tanda terima dokumen dari PT Mandala Trading ditujukan kepada Pak Yanto (hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani sdr FARUK)
72. Surat Pernyataan pembelian CV Cahaya Putri Aulia yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
73. Surat Pernyataan pembelian CV Harapan Bersama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
74. Surat Pernyataan pembelian CV Haris Sanjaya dan CV Kurnia Illahi yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
75. Print out email
76. Rekening Tabungan Bank BCA nomor rekening 3422705683 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
77. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
78. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 11040004194812 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
79. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1040099009537 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
80. Aplikasi pembukaan rekening produk dana perseorangan atas nama MARINGAN P SIAGIAN
81. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005695909 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN
82. Formulir Aplikasi pembukaan rekening an MARINGAN P.SIAGIAN
83. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T35
84. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T36;
85. Advice debit tanggal 04 November 2013 an Maringan P Siagian
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada PT Mandala Trading sebagai accounting sejak Januari 2012 – Oktober 2014 dan bekerja di PT Bumi Asri Prima Pratama Tahun 2014 – 2015
- Bahwa Terdakwa menyusun dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.
- Bahwa terkait dengan pembuatan SPT Masa PPN, Terdakwa membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari SUDJIANTO, yang merupakan Direktur Utama PT Mandala Trading termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli. Sedangkan untuk faktur pajak masukan Terdakwa mendapat dari SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM, setelah SPT baik SPT Tahunan dan SPT Masa tersebut selesai disusun, Terdakwa menyerahkan ke SUDJIANTO untuk diteliti dan ditandatangani baru kemudian dilaporkan di KPP.
- Bahwa PT.Mandala Trading tempat usahanya di Jl Tanjung Karang Barat Gedung Bank Mega Lt. 7 dengan status sewa dan PT Mandala Trading tidak mempunyai Gudang karena Kegiatan usaha berupa perdagangan BBM jenis solar industri ke wilayah Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan dan pengurusnya adalah SUDJIANTO sebagai direktur utama
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang pembelian barang PT Mandala Trading berasal darimana, Terdakwa juga tidak hafal dengan pelanggan PT Mandala Trading.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang tata cara pembayaran atas pembelian dan penjualan barang PT Mandala Trading, begitu juga Terdakwa tidak tahu rekening mana yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran dan penerimaan uang.
- Bahwa SUDJIANTO selaku Direktur Utama PT MANDALA TRADING dan seingat Terdakwayang menjadi rekan kerja Terdakwa di PT MANDALA TRADING yaitu HILMAN DEWANTO, BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, REVLİ MANDAGİE, SUDJİONO dan SUDJİANTO dimana SUDJİONO merupakan adik kandung SUDJİANTO.
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan *print out* aplikasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PKPM) yang ada di sistem portal DJP tentang pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2013,

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada SPT Masa PPN PT Mandala Trading NPWP 02.492.749.3-076.000 masa Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu PT Mandala Trading pernah bertransaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana, transaksi tersebut harusnya ada dan terjadi Karena PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah transaksi tersebut ril karena yang lebih mengetahui adalah SUDJIANTO dan Terdakwa tidak mengetahui kegiatan usaha PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa SUDJIANTO yang bertanggung jawab atas pengkreditan Faktur Pajak Masukan tersebut karena SUDJIANTO yang menyediakan Faktur Pajak Masukan sebelum Terdakwa input ke dalam SPT Masa PPN PT Mandala Trading.
- Bahwa Terdakwa yang mengisi dan membuat serta melaporkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dan SUDJIANTO yang menandatangani SPT Masa PPN tersebut.
- Bahwa SUDJIANTO pernah menyebutkan kepada Terdakwa bahwa Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah teman beliau dan Terdakwa pernah diminta oleh SUDJIANTO untuk mengurus pelaporan pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti tentang kegiatan usaha PT AQEELA BANGUN KENCANA dan Terdakwa juga tidak mengenal IRWANSYAH yang merupakan Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah bertemu dengan IRWANSYAH di TIS Square pada bulan April 2013 akan tetapi Terdakwa sering di ajak oleh SUDJIANTO untuk makan di TIS Square, biasanya setelah jam pulang kantor.
- Bahwa selama tahun 2013, Terdakwa yang menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Bahwa pembuatan SPT PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO, setelah mendapat persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT tersebut ditandatangani dengan menggunakan

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA.

- Bahwa Terdakwa yang membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut dan Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diberikan kepada Terdakwa oleh SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013, Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa faktur Pajak Keluaran PT. Aqeela Bangun Kencana selama tahun 2013 yang membuat adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan komputer dan printer yang ada di kantor PT Mandala Trading, data isian dalam Faktur Pajak Keluaran tersebut Terdakwa isi berdasarkan perintah dari SUDJIANTO sesuai dengan perusahaan mana yang membutuhkan Faktur Pajak, disesuaikan dengan jenis usahanya (kebanyakan adalah minyak solar), jumlah kuantitas minyak solarnya dikalikan dengan harga per liter ditambah dengan PPN yang harus disetor oleh para pengguna Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa jumlah PPN yang dibayarkan oleh para pengguna tersebut Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui jumlah yang diterima/dibayar oleh para pengguna tersebut adalah SUDJIANTO.
- Bahwa Terdakwa yang membuat faktur pajak tersebut atas perintah lisan dari SUDJIANTO serta diberikan data tentang nama pembeli, jumlah barang/kuantitas, harga, DPP dan PPN yang harus dibayar, setelah selesai kemudian Terdakwa stempel Faktur Pajak Keluaran tersebut dengan

Halaman 108 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan stempel tanda tangan saudara IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA.

- Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama atas ijin dari SUDJIANTO.
- Bahwa dalam pengisian SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA Terdakwa menggunakan daftar faktur pajak yang sudah Terdakwa terbitkan untuk mengisi pajak keluaran dalam SPT tersebut, sedangkan untuk pengisian pajak masukan Terdakwa diberikan daftar tertulis oleh SUDJIANTO.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh SUDJIANTO untuk membantu CV Mitra Mustika Mandiri dalam rangka memenuhi panggilan ke KPP Pratama Sampit untuk bertemu dengan AR dan Panggilan tersebut dikarenakan CV Mitra Mustika Mandiri diharuskan membayar tunggakan terkait adanya pengkreditan faktur pajak TBTS, sehingga seluruh Pajak Masukan dari CV Mitra Mustika Mandiri tidak dapat dikreditkan. Pada saat itu Terdakwa menemani AMINUDDIN selaku Direktur CV Mitra Mustika Mandiri guna menghadap ke AR CV Mitra Mustika Mandiri di KPP Pratama Sampit.
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Aminuddin untuk bertemu dengan AR di KPP Pratama Sampit, karena SUDJIANTO meminta Terdakwa untuk menemani dalam memberikan masukan terkait pengkreditan Faktur Pajak TBTS, misalnya apakah dapat dicicil karena jumlahnya besar.
- Bahwa Terdakwa mengenal YASIR sebagai karyawan dari CV MITRA MUSTIKA MANDIRI, Terdakwa pernah bertemu YASIR pada saat menemani AMINUDDIN untuk memenuhi panggilan dari KPP Pratama Sampit dan Terdakwa juga pernah berkomunikasi dengan YASIR untuk menyusun SPT Tahunan CV MITRA MUSTIKA MANDIRI tetapi tidak terlaksana sampai saat ini.
- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Terdakwa atas perintah SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran,
- Bahwa Terdakwa telah menerima transfer dana dari SUDJIANTO melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1240005379137 atas nama

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJIANTO selama tahun 2013 ke rekening bank Mandiri nomor 1030005695909 atas nama MARINGAN P SIAGIAN

- Bahwa Terdakwa pernah membuat SPT Tahunan PPh Badan milik PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan NPWP: 31.607.622.3-013.000 Tahun 2013, dimana SPT tersebut ditandatangani dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, yang Terdakwa stempel dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2013 milik PT Aqeela Bangun Kencana tidak tanda tangan asli, tanda tangan tersebut adalah stempel tanda tangan.
- Bahwa yang membuat, mengisi, memberikan stempel tanda tangan, dan melaporkan SPT Tahunan tersebut adalah Terdakwa sendiri atas perintah SUDJIANTO dan dokumen tersebut saksi simpan di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa Terdakwa atas perintah SUDJIANTO membuat SPT Masa PPN milik PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 Tahun Pajak 2013, yang mana SPT tersebut ditandatangani dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH oleh Terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 milik PT Aqeela Bangun Kencana tidak tanda tangan asli, tanda tangan tersebut adalah stempel tanda tangan sebanyak 21 (dua puluh satu) set SPT Masa PPN masa pajak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013,;
- Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan dokumen faktur pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA secara langsung atau email kepada pembeli atas perintah SUDJIANTO.
- Bahwa Terdakwa sering membuat faktur pajak atas perintah dari SUDJIANTO, karena Terdakwa hanya menerima perintah untuk membuat Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Jalan, Invoice dan Stempel dari SUDJIANTO, Isian dan rincian di dokumen dokumen tersebut Terdakwa dapatkan dari SUDJIANTO dan dokumen-dokumen tersebut disertai tanda tangan berupa stempel.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke KPP Pratama Jakarta Kembangan karena pada saat itu ada panggilan untuk pemeriksaan atas nama CV GLOBAL INTI PRATAMA dan Terdakwa datang atas perintah SUDJIANTO untuk mewakili CV GLOBAL INTI PRATAMA.

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan
3. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata sehat jasmani maupun rohani, sehingga unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi ;

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Ad.2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 UU Nomor 16 tahun 2009 ayat (1) mengatur :” Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus “. Sedangkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa Dalam Undang-undang ini dinyatakan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan,... Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut “.

Menimbang, bahwa apabila terdapat pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam rangka penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang bersangkutan bisa dipidana melakukan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 43 UU KUP** “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Menimbang, bahwa didalam **penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP:**

“ Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perpajakan yang diberikan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa **Terdakwa** merupakan pegawai Saksi SUDJIANTO di PT BAPP, saat itu Terdakwa bertugas di bagian keuangan dan sebagai karyawan bagian administrasi / perpajakan pada PT Mandala Trading ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE mengenal HILMAN DEWANTO sebagai karyawan PT MANDALA TRADING karena Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE pernah transfer ke rekening atas nama HILMAN DEWANTO atas penjualan solar dan atas fee dari Faktur Pajak yang saksi dapatkan dari Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE pernah menyerahkan data penjualan yang berisi jenis barang, nilai dan PPN kepada Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN, kemudian setelah beberapa lama Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE mendapatkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dengan nama perusahaan penerbit/penjual yang bermacam-macam dan Faktur Pajak tersebut dikreditkan oleh para pengguna faktur pajak dimana Terdakwa MARINGAN menyerahkan dokumen tersebut setelah saksi membayar/transfer atas nilai yang disepakati dan Setelah pembayaran dokumen tersebut dikirim lewat ekspedisi.

Menimbang, bahwa sebelum menerima transfer tersebut, JAINUDIN terlebih dahulu mengirim data penjualan solar PT SAHBANA ENERGI PERSADA. Data tersebut selanjutnya Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE serahkan kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN karena saksi SUDJIANTO pernah mengatakan bahwa apabila ada masalah pajak yang terkait dengan penjualan solar maka bawa saja datanya kepada Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN nanti akan diselesaikan oleh Terdakwa MARINGAN pada saat diskusi komunitas broker Minyak yang sering dilakukan di TIS Square, di daerah Cibubur, CITOS dan di Paragon.

Menimbang, bahwa data penjualan yang berisi jenis barang, nilai dan PPN saksi serahkan kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN, setelah Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE mendapatkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, dan Kuitansi dengan nama penerbit yang bermacam-macam antara lain: PT AQEELA BANGUN KENCANA, PT HANDRA WAHANA SEMESTA, PT PUTRI NUSA TENGGARA dengan identitas pembelinya adalah PT SAHBANA ENERGI PERSADA.

Menimbang, bahwa Terdakwa MARINGAN menyerahkan dokumen tersebut setelah Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE atau klien membayar/transfer ke rekening HILMAN DEWANTO dan atau saksi SUDJIANTO di Bank MANDIRI atas nilai yang disepakati biasanya sebesar 30% dari jumlah PPN yang harus dibayar, sedangkan fee yang Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE terima fluktuatif tergantung dari harga dasar solar pada periode yang bersangkutan, apabila harga dasar rendah, misalnya Rp.5.000/liter, Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE tidak mendapatkan imbalan dari SUDJIANTO,

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar diajak makan atau sekedar uang rokok namun apabila harga dasar solar sedang tinggi, misalkan diatas Rp. 8.000/liter, saksi akan mendapat fee sebesar 5 % dari nilai 30 % tersebut dan setelah pembayaran, dokumen tersebut dikirim lewat ekspedisi maupun oleh saksi sendiri atau langsung oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan atau HILMAN DEWANTO.

Menimbang, bahwa atas transfer atau pembayaran yang dilakukan oleh JAINUDIN adalah pembayaran secara global atas faktur pajak setiap bulan guna menutupi kekurangan pembayaran PPN atas nama PT SAHBANA ENERGI PERSADA, sehingga tidak bisa Saksi PARULIAN PAKPAHAN, SE rinci untuk pembayaran atas penerbitan faktur pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013.

Menimbang, bahwa Saksi HERDI pernah menerima dokumen dari PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagian dan Saksi Herdi membuat tanda terima dokumen tersebut yang di tanda tangani oleh Terdakwa Maringan P Siagian sebagai Wakil PT Aqeela Bangun Kencana dimana dokumen tersebut berisi Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, Copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan, Copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan kemudian Saksi Herdi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN saat menyampaikan surat ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama;

Menimbang, bahwa saksi Herdi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN saat itu membawa surat permohonan nomor seri Faktur Pajak dilengkapi dengan copy Surat Keterangan Terdaftar, copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan dan copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan mengajukan ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama (seksi Pelayanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli **PARLUHUTAN RAJAGUGUK, S.S.T., M.B.A** yang memberikan pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan salah satu Modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak, yaitu dengan membeli beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan, melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif), menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak milik PT Aqeela Bangun Kencana, membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya dan perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN.

Menimbang, bahwa Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dan saksi SUDJIANTO telah menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap* atas nama PT Aqeela Bangun Kencana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP.

Menimbang, bahwa **Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN** bersama SUDJIANTO telah mempergunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 milik PT. Aqeela Bangun Kencana untuk menerbitkan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (TBTS) pada periode Januari 2013 s.d Desember 2013 sedangkan Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dan SUDJIANTO bukanlah orang atau pengurus dari PT. Aqeela Bangun kencana, maka Terdakwa sebagai, pegawai dari wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam KUH Pidana tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada hakekatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa dengan membeli beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan, melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif), menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak milik PT Aqeela Bangun Kencana, membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya dan perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada SPT Masa PPN PT Mandala Trading NPWP 02.492.749.3-076.000 masa Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan PT Aqeela Bangun Kencana akan tetapi Terdakwa tidak tahu PT Mandala Trading pernah bertransaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana, transaksi tersebut harusnya ada dan terjadi Karena PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana dan Terdakwa tidak tahu apakah transaksi tersebut ril karena yang lebih mengetahui adalah SUDJIANTO dan Terdakwa tidak mengetahui kegiatan usaha PT Aqeela Bangun Kencana.

Menimbang, bahwa pembuatan SPT PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO, setelah mendapat persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA dalam hal ini Terdakwa yang membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut dan Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.

Menimbang, bahwa data yang diberikan kepada Terdakwa oleh SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013, Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

Halaman 117 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Herdi pernah berkomunikasi dengan PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagian untuk keperluan meminta jatah nomor faktur atas nama PT Aqeela Bangun Kencana.

Menimbang, bahwa PT Aqeela Bangun Kencana masuk dalam daftar Wajib Pajak/PKP yang menjadi diindikasikan suspect list dalam penerbitan maupun penggunaan faktur pajak, saat itu atas arahan kepala kantor diberikan lima nomor saja agar yang bersangkutan bisa meminta lagi jatah nomor faktur pajak dengan tujuan pengawasan terhadap PT Aqeela Bangun Kencana dan saksi Herdi mencurigai Terdakwa Maringan P Siagian karena yang bersangkutan merupakan mantan pegawai pajak yang menangani wajib pajak yang saat ini diindikasikan sebagai suspect list dalam hal penggunaan dan penerbitan faktur pajak untuk tahun pajak 2013.

Menimbang, bahwa saksi Herdi pernah menerima dokumen dari PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagian dan saksi Herdi membuat tanda terima dokumen tersebut yang di tanda tangani oleh Terdakwa Maringan P Siagian sebagai Wakil PT Aqeela Bangun Kencana dimana dokumen tersebut berisi Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, Copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan, Copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan dimana saksi Herdi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN saat menyampaikan surat ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Terdakwa atas perintah SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDIRI					
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901- 13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000

Halaman 120 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR. H. JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL.RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL.PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Jalan No 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Invoice No 141/INV -MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Kuitansti No 141/KWT -MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Faktur Pajak No 010.901-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 yang diterbitkan oleh PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 kepada PT Sahbana Energi Persada NPWP 03.242.209.9-728.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dan SUDJIANTO yang telah menebitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap* atas nama PT Aqeela Bangun Kencana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP.

Menimbang, bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah maka nilai kerugian pada pendapatan negara dihitung sesuai dengan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah.

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN sebesar **Rp 19.966.662.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah),**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas menunjukan bahwa Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan SUDJIANTO, telah menyalahgunakan atau tanpa hak mempergunakan NPWP: 31.607.622.3-013.000 milik PT. AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran sementara Terdakwa dan SUDJIANTO bukanlah karyawan dari PT Aqeela Bangun Kencana sehingga perbuatan Terdakwa dan SUDJIANTO telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), **yang dilakukan dengan cara yaitu** Terdakwa membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Terdakwa juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh SUDJIANTO dengan persetujuan dari SUDJIANTO seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Terdakwa juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Terdakwa yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara telah terpenuhi .

Ad. 4 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa **Terdakwa** MARINGAN P SIAGIAN dan saksi SUDJIANTO, telah menyalahgunakan atau tanpa hak mempergunakan NPWP: 31.607.622.3-013.000 milik PT. AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran sementara Terdakwa dan SUDJIANTO bukanlah karyawan dari PT Aqeela Bangun Kencana sehingga perbuatan Terdakwa dan

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJIANTO telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ; *harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif ketiga ancaman pidananya bersifat kumulatif disamping pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa adalah mantan Pegawai Pajak yang mengerti tentang kewajiban perpajakan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo PasalJo.....KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maringan P. Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perpajakan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar 2 X Rp.19.966.622.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **(tiga) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000064 tanggal 01 Mei 2013 DPP Rp 248.000.000 Invoice No 064/INV-MT/2013, Kwitansi No 064/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 064/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 2. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000076 tanggal 20 Mei 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 076/INV-MT/2013, Kwitansi No 076/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 076/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 3. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917676 tanggal 1 Juni 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 084/INV-MT/2013, Kwitansi No 084/KWT-MT/VI/2013, Surat Jalan No. 084/SJ-MT/VI/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 4. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715068 tanggal 1 September 2013 DPP Rp 228.000.000 Invoice No 169/INV-ABK/2013, Kwitansi No 169/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 169/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 5. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715083 tanggal 15 September 2013 DPP Rp 11.400.000 Invoice No 184/INV-ABK/2013, Kwitansi No 184/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 184/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 6. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715089 tanggal 01 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 190/INV-ABK/2013, Kwitansi No 190/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 190/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 7. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715094 tanggal 05 Oktober 2013 DPP Rp 304.200.000 Invoice No 195/INV-ABK/2013, Kwitansi No 195/KWT-ABK/X/2013,

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan No. 195/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;

8. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715103 tanggal 15 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 204/INV-ABK/2013, Kwitansi No 204/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 204/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
9. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715111 tanggal 20 Oktober 2013 DPP Rp 351.000.000 Invoice No 212/INV-ABK/2013, Kwitansi No 212/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 212/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
10. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa Juli 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01089406/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
11. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa September 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01114175/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 13 November 2013;
12. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917721 tanggal 20 Juli 2013 DPP PPN Rp 262.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
13. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917712 tanggal 08 Juli 2013 DPP PPN Rp 332.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
14. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715082 tanggal 15 September 2013 DPP PPN Rp 398.920.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
15. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715076 tanggal 08 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715070 tanggal 05 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
17. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715065 tanggal 01 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
18. Surat Jalan No. 087/SJ-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Kwitansi No 087/KWT-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;
Invoice No 087/INV-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917679 tanggal 12 Juni 2013 DPP
Rp 417.500.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
19. Surat Jalan No. 091/SJ-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Kwitansi No 091/KWT-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ;
Invoice No 091/INV-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917683 tanggal 18 Juni 2013 DPP
Rp 378.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
20. Surat Jalan No. 098/SJ-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Kwitansi No 098/KWT-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 ;
Invoice No 098/INV-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917690 tanggal 22 Juni 2013 DPP
Rp 252.750.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
21. Surat Jalan No. 101/SJ-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Kwitansi No 101/KWT-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
Invoice No 101/INV-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917693 tanggal 26 Juni 2013 DPP
Rp 378.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
22. Surat Jalan No. 107/SJ-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Kwitansi No 107/KWT-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;
Invoice No 107/INV-MT/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917699 tanggal 01 Juli 2013 DPP
Rp 528.000.000

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

23. Surat Jalan No. 119/SJ-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Kwitansi No119/KWT-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Invoice No119/INV-MT/VI/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 08 Juli 2013 DPP
Rp 483.175.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

24. Surat Jalan No. 126/SJ-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Kwitansi No126/KWT-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Invoice No126/INV-MT/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 16 Juli 2013 DPP
Rp 396.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

25. Surat Jalan No. 134/SJ-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Kwitansi No134/KWT-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Invoice No134/INV-MT/VI/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917726 tanggal 21 Juli 2013 DPP
Rp 441.250.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

26. Surat Jalan No. 138/SJ-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Kwitansi No138/KWT-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Invoice No138/INV-MT/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917730 tanggal 24 Juli 2013 DPP
Rp 528.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

27. Surat Jalan No. 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Kwitansi No141/KWT-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Invoice No141/INV-MT/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 DPP
Rp 528.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

28. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917710 tanggal 08 Juli 2013 DPP
Rp 129.750.000 Invoice No 118/INV-MT/2013, Kwitansi No 118/KWT-MT/VII/2013, Surat Jalan No. 118/SJ-MT/VII/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah dan Bagus Agung Setiyo Wibowo diatas materai
30. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah diatas materai
31. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1260005005748 atas nama Irwansyah
32. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No PEM-04351/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 13 November 2012
33. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
34. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 09085-04/PM/1.824.271 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
35. Permohonan PKP an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
36. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03947/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 15 Oktober 2012
37. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 422/1.824.1/12 tanggal 21 September 2012 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
38. Akta Pendirian Perusahaan an PT Aqeela Bangun Kencana Nomor 11 tanggal 17 September 2012 Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH
39. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 021/BPO/Adm-KOnt/Xi/2012
40. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2013 an PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
41. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
42. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
43. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
45. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
46. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
47. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
48. SPT Masa PPN masa April 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
49. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
50. SPT Masa PPN masa Mei 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
51. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
52. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
53. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
54. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
55. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
56. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
57. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
58. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
59. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
60. SPT Masa PPN masa September 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
61. SPT Masa PPN masa Oktober 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. SPT Masa PPN masa November 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
63. SPT Masa PPN masa Desember 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
64. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917719 tanggal 16 Juli 2013 nilai DPP Rp 54.000.000; Invoice No 127/INV-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
65. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917745 tanggal 02 Agustus 2013 nilai DPP Rp 255.000.000; Invoice No 153/INV-ABK/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
66. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007121017 atas nama RIAMA SORMIN
67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007867478 atas nama PARULIAN PAKPAHAN
68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1570002877109 atas nama DISA RILIANA PAKPAHAN
69. Tanda terima dokumen dari CV Cahaya Putri Aulia
70. Surat Pernyataan pembelian CV Global Inti Pratama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
71. Tanda terima dokumen dari PT Mandala Trading ditujukan kepada Pak Yanto (hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani sdr FARUK)
72. Surat Pernyataan pembelian CV Cahaya Putri Aulia yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
73. Surat Pernyataan pembelian CV Harapan Bersama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
74. Surat Pernyataan pembelian CV Haris Sanjaya dan CV Kurnia Illahi yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
75. Print out email
76. Rekening Tabungan Bank BCA nomor rekening 3422705683 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
77. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 11040004194812 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 79. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1040099009537 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 80. Aplikasi pembukaan rekening produk dana perseorangan atas nama MARINGAN P SIAGIAN
 81. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005695909 atasnama MARINGAN P.SIAGIAN
 82. Formulir Aplikasi pembukaan rekening an MARINGAN P.SIAGIAN
 83. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T35
 84. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T36;
 85. Advice debit tanggal 04 November 2013 an Maringan P Siagian dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa SUDJIANTO**.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH, Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suwitno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Haruno Patriadi, S.H..MH

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, SH.

Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL